

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 JO. UNDANG-
UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
DI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA JAWA
TENGAH**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Pada Program Jinayah Siyasah



Oleh:

Ahmad Khasan

NIM: 122211013

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Dr. H. THOLKHATUL KHOIR. M.Ag

NIP. 197701202005011005

Jl. Pungkuran 133 Mranggen-Demak

Dr. H. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag. M.H.

NIP. 19730821 200003 1 002

Karang Malang Lor Rt. 04 Rw. 05 Sumber Sari Ngampel Kendal-51357

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Khasan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

ditempat.

Assalamu'alaikum.wr, wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Khasan

NIM : 122211013

Jurusan : Jinayah Siyasah (Hukum Pidana dan Politik Islam)

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 45
TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI DIREKTORAT
KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA JAWA TENGAH**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum.wr,wb

Semarang, 30 November 2017

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. H. Tholkhatul Khoir. M.Ag
NIP. 197701202005011005



Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag. M.H.
NIP. 19730821 200003 1 002

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telpon/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Khasan

NIM : 122211013

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Siyasaah Jinayah (Hukum Pidana Islam dan Ilmu Politik)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

15-01-2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2018

Semarang, 15 - 01 - 2018

Ketua Sidang \ Penguji



Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag
NIP. 19690723199803 1005


Sekretaris Sidang \ Penguji



Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H
NIP. 19730821200003 1002



Penguji I




Moh. Arifin, S.Aq., M.Hum.
NIP. 19711012199703 1002

Penguji II



Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407199103 1004

Pembimbing I



Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.ag.
NIP. 1977012020050 1005

Pembimbing II



Dr. H. Ja'far Baehaqi, M.H
NIP. 19730821200003 1002

ABSTRAK

Penegakan hukum tindak pidana perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan Jawa Tengah harus melaksanakan serangkaian prosedur sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun, apakah serangkaian prosedur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sudah sesuai dengan penerapan hukum pidana Islam? Maka, penulis mengangkat judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah*”. Penelitian skripsi ini memiliki dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah? *Kedua*, bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah?

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Sumber Primer dalam penelitian ini adalah data dari lapangan di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah. Sumber data sekunder atau pendukung dalam penelitian ini adalah UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.dan buku-buku yang membahas tentang penegakan hukum pidanan perikanan dan hukum pidana Islam. Adapun analisis data yang digunakan untuk metode ini adalah analisis deskriptif.

Dari penelitian ini ditemukan sejumlah temuan. *Pertama*, Dalam pelaksanaan Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah, penanganan kasus penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah terhadap tindak pidana perikanan di Wilayah Jawa Tengah Indonesia pada tahun 2016 adalah 7 kasus. meliputi; kapal-kapal penangkap ikan yang tidak dilengkapi dokumen lengkap, baik berupa surat izin penangkapan ikan, surat izin berlayar, kapal penangkap ikan yang tidak melakukan ketentuan dalam SIUP atau SIPI (tentang jenis alat tangkap dan ukuran alat tangkap yang sesuai), dan izin yang kadaluarsa. Adapun dalam praktik penegakan tindak pidana perikanan juga sudah sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan pidana perikanan yang berlaku yaitu UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. *Kedua*, dalam tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah, bisa disimpulkan bahwa Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah dalamnya sudah sesuai dengan konsep hukum pidana Islam yang termasuk kategori *jarīmah ta'zīr*.

Kata Kunci: penegakan hukum perikanan, Dit. Polair Jawa Tengah, *jarīmah ta'zīr*

ABSTRACT

Enforcing the law of fishery crime in Directorate of Water Police of Cava must implement a series of procedures in accordance with Law Number 31 Year 2004 Jo. Law Number 45 Year 2009 on Fisheries. However, is the set of procedures in Law No. 31 of 2004 Jo. Law Number 45 Year 2009 on Fisheries is in accordance with the application of Islamic criminal law? So, the authors make mini-thesis under title "*Review of Islamic Law Against Criminal Law Enforcement in the Directorate of Water Police of Police Territory of Central Java*". This mini-thesis has two problem. *First*, how is the enforcement of the criminal law of fisheries by the Directorate of Water Police (Dit Polair) of Police Territory of Central Java? *Second*, how is the review of Islamic Criminal Law on the enforcement of the criminal law of fisheries by the Directorate of Water Police (Dit Polair) of Police Territory of Central Java?

The research methods that the authors use in this study include; types of research; This research is manifold field research. The data source in this study consists of two types, namely primary data and secondary data. Primary Source in this research is data from field at Directorate of Water Police of Police Territory of Central Java. The secondary sources or supporting data in this research is Law no. 31 Year 2004 Jo. UU no. 45 of 2009 on Fisheries and books that discuss the law enforcement of criminal and Islamic penal law. The data analysis that used for this method is descriptive.

From this research found many findings. *First*, the handling of criminal law enforcement cases conducted by the Directorate of Water Police (Dit. Polair) of Police Territory of Central Java to fishery crime in Central Java Indonesia in 2016 is 7 cases. include; fishing vessels not equipped with complete documents, either in the form of fishing letters, seagoing licenses, fishing vessels that do not comply with SIUP or SIPI (concerning the types of fishing gear and the appropriate size of fishing gear), and expired permits. As for the practice of law enforcement crime is also in accordance with the provisions of applicable criminal law law that is Law RI No. 45 of 2009 on Amendment to Law No. 31 of 2004 on Fisheries. *Secondly*, the review

of the Islamic Criminal Law against the practice of law enforcement of criminal acts committed by the Directorate of Water Police (Dit Polair) of Police Territory of Central Java, it can be concluded that the law enforcement practices of fishery crimes committed by the Directorate of Water Police (Dit Polair) of Police Territory of Central Java already in accordance with the concept of Islamic criminal law that belongs to the category *jarīmah ta'zīr*.

Kata Kunci: law enforcement of fisheries, Directorate of Water Police (Dit Polair) Central Java, *jarīmah ta'zīr*

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2017

Deklarator,



AHMAD KHASAN

NIM: 122211013

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”

(Q.S. Al-A'raf [7] ayat 56)

PERSEMBAHAN

Atas nama cinta dan kasih sayang yang terukir dijiwa, karya sederhana ini penulis persembahkan teruntuk:

- ❖ Bapak Matrozi, Ibu Kasbirah orang tua penulis, dan kakak-kakakku tersayang (Mbak Siti Munawaroh, Mas Mushtofa, dan Mas Amam) yang tak henti-hentinya menorehkan kasih sayang sepanjang masa buat ananda.
- ❖ Semua jajaran takmir Masjid Muhajirin; K.H. Qodirun AS, H. Zainuddin, S.Pd, H. Pudjioni, SE, dan H. Suyono.
- ❖ Semua teman-teman Masjid Muhajirin; Mas Nadlir, Mas Farhan, Mas Budi, Fuad, Akhlis, dan Siswanto.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah selalu terpanjatkan kepada sang Khaliq Allah SWT. yang telah memberikan segala rahmat, ‘inayah dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad SAW. Yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam, *Uswah Hasanah* dalam kehidupan.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Pidana Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penulis merupakan manusia biasa yang tidak dapat hidup sendiri dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan semua pihak yang telah membantu, membimbing, memberi semangat, dukungan dan kontribusi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag, selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ja'far Baihaqi, M.H, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya segenap dosen Jurusan Jinayah Siyasah yang tidak bosan-bosannya serta sabar membimbing, memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan baik di Universitas maupun di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan pelayanan kepustakaan dengan yang diperlukan penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Bapak Matrozi, Ibu Kasbirah selaku orang tua penulis, yang telah memberikan segalanya baik do'a, semangat,

cinta, kasih sayang, ilmu, bimbingan yang tidak dapat penulis ganti dengan apapun.

8. Untuk kakak-kakakku tersayang, Mbak Siti Munawaroh, Mas Mushtofa, dan Mas Amam.
9. Semua jajaran takmir Masjid Muhajirin, K.H. Qodirun AS, H. Zainuddin, S.Pd, H. Pudjioni, SE, dan H. Suyono, terimakasih atas doa dan nasehat-nasehatnya.
10. Semua teman-teman Masjid Muhajirin, Mas Nadlir, Mas Farhan, Mas Budi, Fuad, Akhlis, dan Siswanto. Terimakasih atas semua motivasinya.
11. Semua pihak yang baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu secara moral atau materi selama penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka, peneliti ucapkan *Jazakumullah khairal jaza'*, semoga Allah SWT. meridhai amal mereka, membalas kebaikan, kasih sayang dan doa mereka.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati saran dan kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 15 Desember 2017
Penulis,

AHMAD KHASAN
NIM: 122211013

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي--َ--	fathah dan ya`	ai	a-i
و--َ--	fathah dan wau	au	a-u

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya`	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya`	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati:

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نَزَّلَ	-	nazzala
الْبِرِّ	-	al-birr

6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang dikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-	ar-rajulu
السَّيِّدَةِ	-	as-sayyidatu
الشَّمْسِ	-	asy-syamsu
القَلَمِ	-	al-qalamu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون	-	ta'khuzūna
النوء	-	an-nau'
شيئ	-	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	fa aful kaila wal mīzāna
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	ibrāhīmul khalīl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

lallaẓī bi

الحمد لله رب العالمين

Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الأمر جميعا

Lillāhil amru jamī'an

والله بكلّ شيء عليم

Wallāhu bikulli sya'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefashihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman

transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAKS	iv
HALAMAN DEKLARASI	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
D. Telaah Pustaka.....	17
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERIKANAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penegakan Hukum Pidana Perikanan menuru Perundang-undangan.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan.....	31
2. Macam-macam Tindak Pidana Perikanan d Hukumnya.....	32

3. Penegakan Hukum Pidana Perikanan.....	43
a. Pengertian Penegakan Hukum Perikanan.....	43
b. Tujuan Penegakan Hukum Perikanan.....	46
c. Aparat Penegakan Hukum Perikanan.....	48
d. Dasar Hukum Penegakan Hukum Perikanan.....	53
B. Penegakan Hukum Pidana Perikanan menurut Hu Islam.....	64
1. Tindak Pidana Perikanan Sebagai <i>Jari</i>	64
2. Dasar Hukum <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	66
3. Pembagian <i>Jarīmah Ta'zīr</i>	70
4. Macam-macam Hukuman <i>Ta'zīr</i>	73

**BAB III PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 45
TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA
JAWA TENGAH**

A. Gambaran Umum tentang Direktorat Kepolisian Pe Polair) Polda Jawa Tengah.....	78
1. Sejarah Dit Polair Polda Jawa Tengah.....	78
2. Visi dan Misi Dit Polair Polda Jawa Tengah	87
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dit Polair Polda Jawa Tengah	590
4. Wilayah Operasi Dit Polair Polda Jawa Tengah...	101
B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Per	

direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.....	102
1. Kasus Tindak Pidana Perikanan	102
2. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perikanan...	139
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA JAWA TENGAH	
A. Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Ta Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang l Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah ..	150
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaksai Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Unda Tahun 2009 tentang Perikanan di direktorat Kepol Polda Jawa Tengah.....	180
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	190
B. Saran-Saran.....	194
DAFTAR PUSTAKA.....	196
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	204
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	240

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia.¹ Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar kecil, dengan luas laut sekitar 3.100.000 km², yakni perairan laut Nusantara 2.800.000 km² dan perairan laut teritorial seluas 300.000 km² ditambah dengan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, maka secara keseluruhan luas perairan laut menjadi 5.200.000 km² dan mempunyai pantai terpanjang seluas 81.000 km².² Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar dunia.

Kedudukan Indonesia sebagai negara maritim juga semakin terbukti setelah *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Dan Setelah berlakunya konvensi ini yurisdiksi Nasional Republik Indonesia bertambah luas. Luas

¹ Nirahua Salmon, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 1. Lihat juga Alma Manuputty dkk., *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai dan Negara yang Secara Geografis Tak Beruntung di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, (Makassar: Arus Timur, 2012), hlm. 1-2.

² Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 105.

wilayah Indonesia bertambah menjadi 8.193.163 km², yang terdiri dari 2.027.087 km² daratan, dan 6.166.163 km² lautan. Luas wilayah laut Indonesia dapat dirinci menjadi 0,3 juta km² laut teritorial, 2,8 juta km² perairan nusantara dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.³

Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km² dan kawasan laut seluas 5,8 juta dinilai memiliki keanekaragaman kekayaan yang terkandung didalamnya sangat potensial bagi pembangunan ekonomi negara.⁴

Luas laut Indonesia meliputi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari luas wilayah negara Indonesia. Wilayah perairan yang luas menjadi beban yang berat dan tanggungjawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Untuk mengamankan laut yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan di bidang kelautan berupa peralatan dan teknologi kelautan modern, serta ketentuan maupun peraturan dan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola sumber daya yang terkandung

³ Suhaidi, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal: Konsekuensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Pers, 2004), hlm. 2.

⁴ Ichsan Efendi, *Biologi Perikanan*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002), hlm. 147.

didalamnya, seperti: ikan, mineral, biota laut dan lain sebagainya.⁵

Potensi sumber daya perikanan tangkap di laut Indonesia diperkirakan sebesar 6.700.000 ton ikan dengan rincian 4.400.000 ton di perairan laut teritorial dan perairan laut Nusantara, dan 2.300.000 ton di perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lahan perairan untung pengembangan budi daya laut sekitar 80.900 hektar dengan potensi produksi sebesar 46.000.000 ton per tahun. Potensi perairan umum tidak kurang dari 14.000.000 hektar terdiri dari danau, dan produksi ikan bekisar anatar 800.000 sampai dengan 900.000 ton per tahun.⁶

Berdasarkan laporan Statistik Perikanan Tangkap Perairan Lautan yang dilakukan Badan Statistik, bahwa pada tahun 2012, produksi penangkapan ikan di laut Indonesia berjumlah 722.016.061.009 ton yang terdiri dari ikan, binatang berkulit keras, binatang lunak, binatang lainnya, dan tumbuhan lain.⁷

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki produksi penangkapan ikan yang banyak ialah wilayah perairan laut Jawa

⁵ *Ibid.*, hlm. 147.

⁶ Tridoyo Kusumastanto, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. GRamedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 6.

⁷ <http://statistik.kkp.go.id/statistik-perikanan-tangkap-perairan-laut/> (diakses tanggal 18 Oktober 2016).

Tengah. Wilayah perairan laut Jawa Tengah yang terdiri dari Selatan Jawa dan Utara Jawa memiliki produksi tangkapan yang besar yakni 256.093 ton pada tahun 2012. Sebagai perbandingan wilayah perairan di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memproduksi sebesar 4.094 ton dan wilayah laut Jawa Barat sebesar 198.978 ton.⁸

Kekayaan sumber daya hayati perairan di Indonesia yang sangat tinggi ini akan sangat bermanfaat jika dilakukan dengan pemanfaatan yang secara optimal dan bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya hayati perairan ini dapat dilakukan melalui proses penangkapan yang bertanggung jawab. Dan salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah dalam melakukan penangkapan nelayan harus mematuhi peraturan atau kode etik yang berlaku.⁹

Namun, dengan begitu besarnya produksi laut Indonesia tersebut, masih ada juga orang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mengambil hasil laut Indonesia melalui *illegal fishing*. Padahal telah disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yakni:

⁸ *Ibid.*,

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 72.

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, juga menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang:

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

Berdasarkan *International Plan of Prevent, Deter and Eliminate IUU Fising (IPOA-IUU Fishing)* tahun 2001¹⁰ yang

¹⁰ Food and Agriculture Organisation, *International Plan of Action to Prevent (IPOA), Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. pasal 3.1, Pasal 3.2, dan Pasal 3.3, (Roma: t.p. , 2001), hlm. 24

diprakarsai oleh FAO, Ndiaye,¹¹ dan Baird¹², menjelaskan *illegal fishing* sebagai berikut;

1. Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber data yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;
3. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi

¹¹ Tafsir Malick Ndiaye, "Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Responses in General and in West Africa", *Chinese Journal of International Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 373-405.

¹² Rachel Baird, "Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: An Analysis of The Legal, Economic and Historical Factors Relevant to its Development and Persistence", *Melbourne Journal of International Law*, (Melbourne: University of Melbourne, 2004), Vol. 5.

pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut; dan

4. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-NRI, yakni pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga.

Adapun menurut Victor P.H. Nikijuluw, secara sederhana *illegal fishing* berarti penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang sudah ada, atau kegiatan penangkapan ikan dapat dikatakan ilegal jika terdapat aturan-aturan, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya aturan-aturan tersebut tidak efektif ditegakkan di lapangan.¹³ *Illegal fishing* tidak hanya kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, iklim industri dan usaha perikanan nasional. Setiap satu rupiah yang dihasilkan oleh praktik perikanan *illegal fishing* sebenarnya adalah biaya minimal sebesar satu rupiah bagi masyarakat lain, sehingga semakin besar penangkapan ikan secara ilegal, maka semakin besar beban yang dibebankan kepada masyarakat.¹⁴

¹³ Victor P.H. Nikijuluw, *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal Blue Water Crime*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2008), hlm. 18.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 49.

Masalah penangkapan ikan secara *illegal* merupakan masalah klasik yang sering di hadapi oleh negara yang memiliki banyak pantai karena masalah ini sudah ada sejak dulu. Praktik ini masih marak terjadi di perairan Indonesia, khususnya di Jawa Tengah.

Sebagaimana diberitakan oleh sebuah media online merdeka.com, yang memberitakan bahwa Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah, telah berhasil mengamankan sebuah kapal yang tepergok melakukan aksi pencurian ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di perairan Laut Jawa pada pertengahan Agustus 2014.¹⁵ Dua media online yang lain, yakni Jateng Antara News dan Sentana News, yang juga sama-sama memberitakan bahwa pada bulan Juni tahun 2015, Dit Polair Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap sepuluh kasus penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Rata-rata pelanggaran yang terjadi yaitu kapal-kapal pencari ikan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Berlayar.¹⁶

¹⁵ <https://www.merdeka.com/peristiwa/polair-jateng-ringkus-kapal-pencuri-ikan-di-laut-jawa.html> (diakses tanggal 20 Oktober 2016)

¹⁶ <http://jateng.antarane.ws.com/detail/polda-jateng-ungkap-10-kasus-illegal-fishing.html> dan <http://www.sentananews.com/news/news/polda-jateng-ungkap-10-kasus-illegal-fishing-3763> (diakses tanggal 20 Oktober 2016)

Praktik *illegal fishing* yang semakin marak merupakan suatu masalah yang seakan biasa, tetapi penanganan yang dilakukan sangat sulit. Disinilah fungsi dan peran para penegak hukum sangat dibutuhkan sebagai aktor utama penanganan untuk mencegah adanya tindak pidana perikanan. Apalagi kasus tindak pidana perikanan merupakan kasus yang seakan tidak ada habisnya. Penanganan tegas dari para penegak hukum yang bersangkutan sangat dibutuhkan.¹⁷

Dan salah satu aktor penegak hukum yang bertugas menangani kasus tindak pidana perikanan ini adalah Direktorat Kepolisian Perairan. Dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Direktorat Kepolisian Perairan adalah satuan Kepolisian yang tugas pokoknya yaitu sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana, pencarian dan penyelamatan laka laut dan

¹⁷ Rohmin Dahuri, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, (Jakarta: Pusdiklat Kejakugung RI, 2013), hlm. 2.

pembinaan masyarakat pantai/perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Daerah.¹⁸

Berkaitan dengan tindak pidana perikanan, maka dalam melaksanakan penegakan hukumnya, Direktorat Kepolisian Perairan harus melaksanakan serangkaian prosedur sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan ini memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara serta terjaminnya kepastian hukum. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.¹⁹

Selain pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah menetapkan bahwa pencurian ikan termasuk tindakan kriminal, sebenarnya, agama Islam, secara tidak langsung juga melarang pencurian ikan dan juga menegaskan

¹⁸ Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁹ Rohmin Dahuri, *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*, (Jakarta: Pusdiklat Kejagung RI, 2012), hlm. 4.

bahwa perilaku ini termasuk tindakan kriminal. Karena pidana perikanan ini merupakan tindakan yang termasuk kategori bersifat eksploitasi dan bisa merusak ekosistem laut²⁰, dan tentu saja tidak sesuai dengan tugas manusia diciptakan di bumi. Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an menyatakan;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (Q.S. Al-A'rāf [7] ayat 56).²¹

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan bahwa tugas manusia di bumi adalah untuk mengelola, menjaga, dan melindungi apa saja yang ada di alam ini. Kita tidak dilarang memanfaatkan segala yang ada di bumi ini, tapi yang penting

²⁰ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 57.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 21.

jangan dieksploitasi.²² Dari penafsiran M. Quraish Shihab ini bisa dipahami bahwa orang yang melakukan tindak pidana perikanan termasuk kategori orang tidak menjalankan tugas kewajibannya sebagai manusia

Al-Qur'an bahkan menegaskan bahwa jika kita mengeksploitasi segala anugerah dari Allah SWT. yang ada di bumi ini, maka bisa berakibat munculnya berbagai kerusakan di bumi ini. Hal tersebut termaktub dalam firman Allah SWT.;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rūm [30]: 41)²³

Ayat di atas, mengaskan kepada kita bahwa banyaknya bencana alam yang terjadi, tidak hanya menjadi sebuah takdir Ilahi semata, tetapi hal itu lebih banyak disebabkan hukum keseimbangan alam yang tidak terjaga. Jika alam tidak dijaga keharmonisan dan keseimbangannya, maka secara hukum alam

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, hlm. 241-242.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 471.

(*sunnatullah*) keteraturan yang ada pada alam akan terganggu dan dapat berakibat munculnya bencana alam. Dengan demikian, ketika manusia merusak keseimbangan alam yang sudah lama terbentuk, maka alam akan menyesuaikan diri. Penyesuaian alam atas perubahan tatanan keseimbangan ekologis inilah yang disebut bencana.²⁴

Dan agar bencana tidak terjadi di bumi, Islam menetapkan adanya syari'at (ketentuan) yang harus diikuti oleh umatnya.²⁵ Salah satu tujuan dari syari'at Islam adalah menciptakan keharmonisan antara manusia dengan segala yang ada di alam raya ini. Sebagaimana yang dikatakan Mahmud Syalthuth, bahwa definisi syari'at Islam adalah peraturan yang berasal dari Allah dan atau Nabi-Nya untuk umat muslim sebagai pedoman dalam kehidupannya, baik dalam hal berhubungan dengan Tuhannya, saudaranya sesama muslim, saudaranya sesama manusia, dan lingkungan sekitar (meliputi; alama, hewan, tumbuhan, dan segala yang ada di alam).²⁶ Dan barang siapa

²⁴ Fitria Sari Yunianti “Wawasan al-Qur`an Tentang Ekologi; Arti Penting Kajian, Asumsi Pengelolaan, dan Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur`an dan Hadis*, Edisi X, Januari 2009, hlm. 94 – 95.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

²⁶ Mahmud Syalthuth, *Al-Islām 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 1987), cet. 14, hlm. 10.

melanggar dengan penuh kesengajaan aturan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam, maka akan dijatuhi hukuman.²⁷

Sebagaimana telah disebutkan pada penjelasan di atas, bahwa pidana perikanan termasuk tindakan kriminal yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²⁸ Menurut hukum pidana Islam, tindakan yang bersifat kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan Syariat. Allah SWT. mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan menjatuhkan *hudūd* (hukuman syar'i) atau *ta'zīr* (sanksi disiplin) kepada pelakunya. Besarnya hukuman itu ditentukan oleh besarnya kejahatan yang dilakukan seseorang.²⁹

Menurut hukum pidana Islam, sebagaimana yang didefinisikan oleh 'Abdul Qadir Audah, bahwa hukuman adalah:

الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

²⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 224.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ((Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 247.

²⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 358.

Artinya: Pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.³⁰

Lalu pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap para pelaku tindak pidana perikanan? Apakah dijatuhi *hudūd* (hukuman syar'i) atau *ta'zīr* (sanksi disiplin)? Dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan di Indonesia?

Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

³⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinai'iy Al-Islamiy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabiyy, t.t), Juz 1, hlm. 609.

tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Secara akademis, yaitu agar bisa dijadikan sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana, dan juga bisa dijadikan sebagai rujukan karya ilmiah.
2. Secara teoritis dan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian dan juga wawasan bagi peneliti, para pembaca dan pihak-pihak yang terkait dalam tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di wilayah Polda Jawa Tengah.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rujukan karya Ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang peneliti kerjakan. Dengan tinjauan pustaka ini, peneliti ingin menunjukkan bahwa apa yang peneliti teliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Ariyanti dengan judul “*Studi Analisis Filsafat Hukum Islam terhadap Penerapan Sanksi Illegal Fishing Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang*

Perikanan".³¹ Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing* diberi sanksi sesuai dengan Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta dikenakan sanksi Ta'zir menurut Fiqh Jinayah.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Wasilah dengan judul "*Tindak Pidana Illegal Fishing dan Hukumannya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Studi Komperatif)*".³² Skripsi ini menyimpulkan bahwa adanya persamaan *illegal fishing* dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian, dimana dalam hukum pidana Islam menggunakan kaidah sedangkan dalam hukum positif tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Sedangkan perbedaannya, menurut hukum pidana Islam hukuman tindak pidana *illegal fishing* berupa hukuman had/potong tangan dan *ta'zir* berupa pengganti kerugian dan menurut hukum positif dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000,-.

³¹ Dewi Ariyanti, *Studi Analisis Filsafat Hukum Islam Terhadap penerapan Sanksi Pidana Ilegal Fishing Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Skripsi pada Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

³² Wasilah, *Tindak Pidana Ilegal Fishing dan Hukumannya Menurut Hukum Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Study Komparatif)*, Skripsi pada Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Huda dengan judul “*Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”.³³ Skripsi ini membahas tentang *illegal fishing* yang dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang menyatakan sanksinya mati, penjara dan denda. Sedangkan dalam hukum Islam memposisikan perbuatan tersebut sama dengan pencuri dan merusak lingkungan serta bentuk sanksinya *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*.

Keempat, Penelitian Yudi Dharma Putra dengan judul “*Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*”.³⁴ Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dikarenakan sangsi pidana berupa denda yang diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan secara *Illegal Fishing* oleh kapal berbendera asing sangat rendah dan tidak ada kurungan badan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hasil

³³ Nurul Huda, “*Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

³⁴ Yudi Dharma Putra, “*Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*”, Naskah Jurnal, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015.

penelitian ini adalah gagasan penerapan hukum pidana berupa denda yang maksimal.

Kelima. Skripsi yang ditulis oleh Nurfaika Ishak dengan judul “*Pengawasan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*”.³⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan teknis lainnya yang dikeluarkan oleh menteri dan dirjen terkait. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun di sisi lain masih terdapat faktor penghambat yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Sehingga diperlukannya perbaikan yang melibatkan seluruh *stake holders* yang terlibat.

Melihat beberapa tinjauan pustaka di atas, peneliti berkesimpulan bahwa belum ada kajian yang membahas tentang

³⁵ Nurfaika Ishak, *Pengawasan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Skripsi, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2015.

tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah. Oleh karena itu, penelitian yang akan peneliti kaji ini merupakan hal baru dan masih bisa dilakukan penelitian lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah pendapat terhadap penyelesaian masalah yang akan dihadapi. Maka, untuk memperoleh kesimpulan yang memuaskan, maka proses penelitian skripsi ini dalam pembahasannya memiliki metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*)³⁶, yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Direktorat Kepolisian Air (Dit Polair) Polda Jawa Tengah berupa data yang didapat melalui wawancara dan informasi, dilengkapi dan diperkuat dengan doumen-

³⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

dokumen serta arsip-arsip yang ada di Direktorat Kepolisian Air (Dit Polair) Polda Jawa Tengah. Selain menggunakan penelitian lapangan (*field research*), peneliti juga akan peneliti lengkapi dengan melengkapi penelitian kepuastakaan (*library research*).³⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptis-analitik. Deskriptif yaitu mengurai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian.³⁸ Di sini peneliti menggambarkan tentang permasalahan tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah dengan cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara dan memadukannya dengan hukum pidana Islam.³⁹

3. Lokasi Penelitian

³⁷ *Library research* adalah penelitian yang menitikberatkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dari literatur-literatur terkait dengan penelitian. Baca, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3

³⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50-51.

³⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

Penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah yang berada di Jalan Amurang No. 1, Tanjungmas, Semarang, Jawa Tengah.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Penggunaan pendekatan ini berguna untuk masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta pendekatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan melihat bagaimana pelaksanaan dari aturan perundang-undangan yang ada.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu;

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dalam penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini yaitu data dari lapangan di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, skripsi, majalah, laporan, buletin, dan sumber-sumber lain⁴¹. Data sekunder dalam penelitian ini berupa UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Dan beberapa kitab rujukan sebagai sumber sekunder untuk penelitian ini, antara lain; *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili; *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* karangan Tim Tsalisah; *Hukum Pidana Islam* karangan Ahmad Mawardi Muslich; *Fikih Jinayah* karangan Ahmad Djazuli; *Fiqh Jinayah* karangan Nurul Irfan dan

⁴⁰ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 216

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) , hlm. 206.

Masyrofah; dan *Hukum Pidana Islam* karangan Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani.

6. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut;.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan melalui wawancara tanya jawab secara langsung dari narasumber.⁴²

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah; Direktur di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah dan Penyidik di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu fase masalah dalam rangka penelitian, dengan

⁴² Basrowi dan Suwandi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 188.

maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.⁴³

Dalam kasus tindak pidana perikanan ini peneliti akan mengamati fase-fase permasalahan yang terjadi dalam penanganan kasus tersebut dengan menggunakan data-data yang peneliti dapatkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.⁴⁴ Data-data tersebut berupa arsip atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan tindak pidana perikanan dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal lainnya yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Adapun dalam pengolahan data:

- a. Seleksi Data, yaitu memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan
- b. Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam

⁴³ *Ibid.*, hlm. 189.

⁴⁴ Soejono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 66.

rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat.

- c. Penyusunan Data, yaitu menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang terpadu pada pokok bahasan untuk mempermudah interpretasi data penelitian.

7. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan, pemahaman, dan dalam menganalisis permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini meliputi; Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, Kerangka Teori. Pada Bab ini akan membahas tentang Penegakan Hukum Pidana Perikanan menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam. Pada bab ini akan dibagi dalam tiga sub bab pembahasan. Sub bab pertama akan membahas tinjauan umum penegakan hukum pidana, yang meliputi pengertian penegakan hukum pidana, tahapan penegakan hukum pidana, pelaku penegakan hukum pidana, tujuan penegakan hukum pidana, dan faktor-faktor penegakan hukum pidana. Pada sub bab kedua akan membahas tentang tindak pidana perikanan menurut peraturan perundang-undangan, yang meliputi pengertian tindak pidana perikanan, dasar hukum tindak pidana perikanan, jenis-jenis pidana perikanan, dan ketentuan pidana dalam UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Lalu pada sub bab yang ketiga akan membahas tentang tindak pidana perikanan

menurut hukum pidana Islam, yang meliputi Pada sub bab ketiga akan membahas tentang Penegakan Hukum Pidana Perikanan menurut Hukum, yang meliputi pembahasan tentang tindak pidana perikanan sebagai *jarīmah ta'zīr*, dasar hukum *jarīmah ta'zīr*, pembagian *jarīmah ta'zīr*, dan macam-macam hukuman *ta'zīr*.

Bab Ketiga, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah. Bab ini akan dibagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Gambaran Umum tentang Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah, yang meliputi sejarah Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah, visi dan misi Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah, tugas pokok dan fungsi Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah, dan wilayah operasi Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah. Pada sub bab kedua penulis akan mendeskripsikan bentuk-bentuk pidanan perikanan di wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya akan dibahas tentang penegakan kasus tindakan pidana perikanan di Jawa Tengah dan penyelesaian kasus tindak pidana perikanan di Jawa Tengah.

Bab Keempat, Analisis Hukum Pidana Islam tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab pertama peneliti akan menganalisa tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah. Sedangkan sub bab kedua akan membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

Bab Kelima, Penutup. Pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran- saran.

BAB II
PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERIKANAN MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

A. Penegakan Hukum Pidana Perikanan menurut Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹ Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.²

¹ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 94..

² Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 22.

Banyak masyarakat yang menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal, serta masih banyak lagi kasus yang lainnya. Di Indonesia, menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.³

2. Macam-macam Tindak Pidana Perikanan dan Sanksi Hukumnya

Tindak pidana dibidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, serta pasal 100A dan Pasal 100b, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran

³ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm.68.

diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 100c.

Tindak pidana perikanan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang digolongkan sebagai *conventional crime*. Bagi dari segi pelaku, tempat kejadian, maupun dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan rumusan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tindak pidana perikanan secara keseluruhan sebagai berikut:

- a. Menangkap ikan atau memungut ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- b. Mengelola dan atau membudidayakan ikan yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- c. Mengangkut, memiliki, menguasai hasil perikanan tanpa melengkapi surat keterangan sahnya pelayaran hasil perikanan berupa ikan.
- d. Membawa alat-alat atau bahan-bahan lainnya yang digunakan untuk menangkap dan atau pengelolaan perikanan di kawasan pengelolaan perikanan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Adapun sanksi hukum yang didapatkan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, antara lain sebagai berikut;

- a. Pasal 84 Ayat (1) mengenai penangkapan dan budi daya ikan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum 1,2 miliar rupiah. Ayat (2) pasal itu menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu maksimum 10 tahun penjara dan denda 1,2 miliar rupiah.

Di dalam Pasal 84 Ayat (1) itu menyebut subjek pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan melakukan hal yang sama pada Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara 10 tahun sama dengan Ayat (2) tetapi dengan denda yang lebih tinggi,

yaitu dua miliar rupiah. Ayat (4) pasal tersebut menyebut bahwa subjek pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik dari perusahaan pembudidayaan ikan, dan /atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia dan seterusnya sama dengan Ayat (3) dengan ancaman pidana sama, yaitu 10 tahun dan denda juga sama Ayat (3).

- b. Pasal 85 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan

yang dilarang. Ancaman pidananya maksimum dua miliar rupiah.

- c. Pasal 86 Ayat (1) mengenai pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dengan ancaman pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum dua miliar rupiah. Pasal 86 Ayat (2) mengenai pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dan denda maksimum satu miliar lima ratus juta rupiah. Pasal 86 Ayat (3) mengenai pembudidayaan hasil ikan rekayasa gentika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dan denda maksimum satu miliar lima ratus juta rupiah. Pasal 86 Ayat (4) mengenai penggunaan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana yang sama dengan Ayat (3).

- d. Pasal 87 Ayat (1) mengenai perbuatan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dengan ancaman pidana maksimum dua tahun penjara denda maksimum satu miliar rupiah. Pasal 88 mengenai setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- e. Pasal 89 mengenai setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

- (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- f. Pasal 90 mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana paing lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- g. Pasal 91 mengenai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- h. Pasal 92 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di

bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerasan ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00.

- i. Pasal 93 Ayat (1) mengenai setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, dan tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 93 Ayat (2) mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat

(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- j. Pasal 94 mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 96 mengenai setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- k. Pasal 97 Ayat (1) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan

berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 Ayat (2) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97 Ayat (3) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- l. Pasal 98 mengenai nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 99 mengenai setiap orang yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)..
- m. Pasal 100 mengenai setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 101 mengenai dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal

87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

3. Penegakan Hukum Pidana Perikanan

a. Pengertian Penegakan Hukum Pidana Perikanan

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*.⁴ Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan *social engineering*, memelihara dan mempertahankan *social control* kedamaian pergaulan hidup.⁵

⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm 48.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 5.

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, harus melihat penegakan hukum sebagai sistem peradilan pidana.⁶

Berdasarkan UU No. 45 Tahun 2009 pasal 7 dan 2, pasal 9 ayat 1, penegakan hukum pidana perikanan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan, meliputi;

- 1) jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- 2) jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- 3) daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm.7.

- 4) persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- 5) sistem pemantauan kapal perikanan;
- 6) jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- 7) jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- 8) pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- 9) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- 10) ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- 11) kawasan konservasi perairan;
- 12) wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- 13) jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- 14) jenis ikan yang dilindungi.

Pada pasal 9 ayat 1 juga ditegaskan bahwa “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya

ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.”.

b. Tujuan Penegakan Hukum Pidana Perikanan

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda, jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara (*deterrent factor*) yang sangat efektif.⁷

Praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm.12.

pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk:

- 1) Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.
- 2) Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.⁸

Berdasarkan UUNo. 45 tahun 2009 pasal 9 ayat 2, pasal 14 ayat 1 sampai 5.

Pada pasal 9 ayat 2, terlihat bahwa tujuan dari penegakan hukum pidana perikanan adalah agar tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Pada pasal 14 ayat 1 sampai 5 berbunyi;

- 1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.
- 2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, hlm.13.

- 3) Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- 4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Aparat Penegakan Hukum Pidana Perikanan

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain.⁹

⁹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 128.

- 1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan

mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

- 3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan UU No. 45 tahun 2009 pasal 66 B ayat 1, pasal 71 ayat 1 dan 2, dan pasal 73 ayat 1 sampai 5, bahwa aparat yang bertugas melaksanakan penegakan hukum pidana perikanan adalah sebagai berikut;

- 1) Pengawas Perikanan.

Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66 melaksanakan tugas di :

- a) wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

- b) kapal perikanan;
- c) pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d) pelabuhan tangkahan;
- e) sentra kegiatan perikanan;
- f) area pembenihan ikan;
- g) area pembudidayaan ikan;
- h) unit pengolahan ikan; dan/atau
- i) kawasan konservasi perairan.

2) Pengadilan Perikanan

- a) pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- b) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- c) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.

- d) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
- e) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

3) Penyidik

- a) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- b) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan

terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

- c) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- d) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- e) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi

d. Dasar Hukum Penegakan Hukum Pidana Perikanan

Penegakan hukum pidana perikanan diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang

Nomor 45 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.¹⁰

Dalam UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang rumusan penegakan hukum pidana perikanan. Meliputi dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100, yang penjelasannya sebagai berikut;

- 1) Pasal 84 Ayat (1) mengenai penangkapan dan budi daya ikan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum 1,2 miliar rupiah. Ayat (2) pasal itu menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau

¹⁰ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, hlm. 32.

membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu maksimum 10 tahun penjara dan denda 1,2 miliar rupiah.

Di dalam Pasal 84 Ayat (1) itu menyebut subjek pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan melakukan hal yang sama pada Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara 10 tahun sama dengan Ayat (2) tetapi dengan denda yang lebih tinggi, yaitu dua miliar rupiah. Ayat (4) pasal tersebut menyebut bahwa subjek pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik dari perusahaan pembudidayaan ikan, dan /atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia dan seterusnya sama dengan Ayat (3) dengan

ancaman pidana sama, yaitu 10 tahun dan denda juga sama Ayat (3).

- 2) Pasal 85 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Ancaman pidananya maksimum dua miliar rupiah.
- 3) Pasal 86 Ayat (1) mengenai pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dengan ancaman pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum dua miliar rupiah. Pasal 86 Ayat (2) mengenai pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dan denda

maksimum satu miliar lima ratus juta rupiah. Pasal 86 Ayat (3) mengenai pembudidayaan hasil ikan rekayasa gentika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dan denda maksimum satu miliar lima ratus juta rupiah. Pasal 86 Ayat (4) mengenai penggunaan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana yang sama dengan Ayat (3).

- 4) Pasal 87 Ayat (1) mengenai perbuatan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dengan ancaman pidana maksimum dua tahun penjara denda maksimum satu miliar rupiah. Pasal 88 mengenai setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan, sumber

daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- 5) Pasal 89 mengenai setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- 6) Pasal 90 mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana paing lama 1

(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- 7) Pasal 91 mengenai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- 8) Pasal 92 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerasan ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00.

- 9) Pasal 93 Ayat (1) mengenai setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, dan tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 93 Ayat (2) mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- 10) Pasal 94 mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 96 mengenai setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

- 11) Pasal 97 Ayat (1) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan

ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 97 Ayat (2) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97 Ayat (3) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 12) Pasal 98 mengenai nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 99 mengenai setiap orang yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)..
- 13) Pasal 100 mengenai setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 101 mengenai dalam hal tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

B. Penegakan Hukum Pidana Perikanan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Perikanan Sebagai *Jarīmah Ta'zīr*

Menurut bahasa, lafaz *ta'zīr* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.¹¹

Sedangkan secara terminologis *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.¹²

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 248.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 151.

Sebagian ulama mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh al-Qurān dan Hadis. *Ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.¹³

Secara definitif, *jarīmah ta'zīr* adalah perbuatan-perbuatan hukum yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman untuk memberikan pengajaran (*li al-ta'dīb*) pada pelaku *jarīmah*. Untuk bentuk sanksi pada *jarīmah* ini tidak ada ketentuan syar'i yang mengaturnya. Dalam hal ini diserahkan seluruhnya kepada hakim untuk memutuskan sanksi kepada pelaku, hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarīmah ta'zīr* serta keadaan si pembuatnya. Jadi, hukuman-hukuman *jarīmah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu. Inilah yang menjadikan *jarīmah* ini berbeda dengan *jarīmah-jarīmah* lain.¹⁴

Dalam penentuan *jarīmah ta'zīr*, diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai

¹³ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141.

¹⁴ Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zīr fi al-Syari'at al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1396 H/1976 M), hlm. 38. lihat juga Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 250.

dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya medadak.¹⁵

2. Dasar Hukum Jarīmah *Ta'zīr*

Dasar hukum dari jarīmah *Ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW., yaitu sebagai berikut:

- a. Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ
عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَبَسَ رَجُلًا فِي تُوْهُمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ. قَالَ وَفِي
الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ بَهْزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِتْرَاهِيمَ عَنْ بَهْزِ
بْنِ حَكِيمٍ هَذَا الْحَدِيثَ أَمَّ مِنْ هَذَا وَأَطْوَلَ. (رواه ابو داود
والترمذي والنسائي والبيهقي وصححه الحاكم)

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 9.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Sa'id Al-Kindi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mubrarak dari Ma'mar dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW. Pernah menahan seseorang karena suatu tuduhan lalu melepaskannya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah. Abu Isa berkata; Hadits Bahz dari ayahnya dari kakeknya adalah hadits hasan, Isma'il bin Ibrahim telah meriwayatkan hadits ini dari Bahz bin Hakim dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih panjang. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).¹⁶

Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk

¹⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), Juz IX, hlm. 202.

memudahkan penyelidikan.¹⁷ Apabila tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang sudah ada, atau mengulangi perbuatan melanggar tindak pidananya.¹⁸

b. Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Burdah.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ
بُكَيرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ
أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. (رواه
مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari Bukair bin Al-Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu menceritakan (hadits) kepadanya, kemudian Sulaiman menghadapkan wajahnya

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 253.

¹⁸ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 141.

kepada kami sambil berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari Abu Burdah Al-Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas ditetapkan oleh Allah." (Riwayat Muslim).¹⁹

Hadis kedua ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarīmah *hudūd*.²⁰ Dengan demikian hukuman *ta'zīr* ini keadaannya lebih ringan dari jarīmah *hudūd*, hal ini agar dapat membedakan mana yang termasuk jarīmah *hudūd* dan mana yang termasuk jarīmah *ta'zīr*. Karena orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya misalnya gadis yang berzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali), peminum minuman keras (sebanyak 40 kali) dan

¹⁹ Hussein Khallid Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta: Widjaya 1983), hlm. 255.

²⁰ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, hlm. 141.

lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan *hudūd* (Hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut *ta'zīr* yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim.²¹

3. Pembagian *Jarīmah Ta'zīr*

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:²²

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak Allah.
Yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.
Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar)
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung hak individu.
Yang dimaksud dengan *jarīmah ta'zīr* melanggar hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.

²¹ Hussein Khallid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), hlm. 241-242.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255.

Misalnya: penghinaan, penipuan, dan lain-lain

Dilihat dari segi sifatnya, *jarīmah ta'zīr* dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:²³

- a. *Jarīmah ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat.

Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.

Misalnya : tidak membayar utang, memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan dll

- b. *Jarīmah ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam *jarīmah* ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

- c. *Jarīmah ta'zīr* karena melakukan pelanggaran.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 255.

Dalam merumuskan *ta'zīr* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang *mandūb* (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang *makruh* (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zīr*.

Sedangkan jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zīr* juga dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:²⁴

- a. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah ḥudūd* atau *qishash* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*. Seperti pencurian yang tidak mencapai nishab atau oleh keluarga sendiri.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan. Seperti riba, suap, dan mengurangi takaran atau timbangan.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 256.

- c. *Jarīmah* baik yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan oleh syara', seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

4. Macam-Macam Hukuman *Ta'zīr*

Hukuman-hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarīmah* serta pembuat *jarīmah* itu sendiri. Adapun macam-macam hukuman *ta'zīr* antara lain sebagai berikut:

- a. Hukuman mati.

Pada dasarnya hukuman *ta'zīr* dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar *fuqoha* memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaknya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa

dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah), atau residivis yang berbahaya. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukuman *ta'zīr*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim.²⁵

Hukuman mati sebagai sanksi tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarīmah* yang sangat berbahaya, berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat. Disamping sanksi *hudūd* tidak lagi memberi pengaruh baginya.²⁶

b. Hukuman *jilid* (dera).

Hukuman *jilid* biasa juga disebut cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman *hudūd* dan hukuman *ta'zīr*. Pukulan atau cambukan dalam hukuman ini tidak boleh diarahkan ke muka, *farji* (kemaluan) dan kepala. Hukuman *jilid* juga

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 258-260.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 258-260.

tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya.²⁷

c. Hukuman kawalan (penjara atau kurungan).

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *as-sijnu*. *Al-habsu* artinya menahan atau mencegah, *al-habsu* juga diartikan *as-sijnu*. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama, disamping itu kata *al-habsu* diartikan dengan tempat untuk menahan orang. Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas.²⁸

Pertama, hukuman kawalan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas

²⁷ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, hlm. 148-149.

²⁸ Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, hlm. 153.

tertingginya adalah satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarīmah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. *Kedua*, hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidak terbatas, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan jarīmah-jarīmah yang berbahaya.²⁹

d. Hukuman denda.

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 153-154.

menyembunyikan barang hilang.³⁰ Penjatuhan hukuman denda bersama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili jarīmah *ta'zīr* karena hakim diberi kebebasan penuh dalam masalah ini.³¹

Dari beberapa hukuman-hukuman yang telah disebutkan terdapat hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah peringatan keras dan dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, dikucilkan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.³²

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2002), hlm.147.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 258-260.

³² *Ibid.*, hlm. 268.

BAB III
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN DI DIREKTORAT KEPOLISIAN
PERAIRAN POLDA JAWA TENGAH

**A. Gambaran Umum tentang Direktorat Kepolisian Perairan
(Dit. Polair) Polda Jawa Tengah**

1. Sejarah Dit.Polair Polda Jawa Tengah

Para Pejabat Negara, dengan pandangan jauh ke depan telah mengeluarkan Keputusan-keputusan yang strategis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.4/2/3/Um, tanggal 14 Maret 1951 tentang Penetapan Polisi Perairan sebagai Bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai tanggal 1 Desember 1950. Dengan lahirnya Djawatan Polisi Perairan maka seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di khatulistiwa, ditengah hamparan laut Indonesia yang sangat luas telah diantisipasi perlunya pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Pada awal masa tugasnya, Polisi Perairan dilengkapi dengan satu unit kapal Angkloeng dan beberapa motor boat dengan pusat kegiatan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kapal Angkloeng merupakan kapal pertama Djawatan Polisi

Perairan pada awal masa tugasnya dengan pusat kegiatan di daerah Jakarta dan sekitarnya.¹

Pada tahun 1953 s/d 1958 berdasarkan Surat Perintah KKN No. Pol.: 2/XIV/53, tanggal 16 Januari 1953 dibentuk 2 (dua) Pangkalan Polisi Perairan masing-masing di Belawan dan Surabaya. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor.: 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Komisararis Besar Polisi RP. SUDARSONO, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai tipe dan sebuah pesawat jenis Cessna-180. Dengan Armada yang dimiliki Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam pemberantasan penyelundupan, bajak laut dan operasi-operasi militer seperti pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Karawang Jawa Barat.²

Setelah melalui beberapa kali perombakan, penyempurnaan organisasi baru terjadi pada tahun 1985.

¹ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

² <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

Satuan Utama Polair dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Pol Udara menjadi Subditpol Udara. Kedua subdirektorat ini beroperasi dibawah kendali Direktorat Samapta Polri.³

Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Skep Kapolri No. Pol.: Skep/ 9/V/ 2001, tanggal 25 Mei 2001 struktur Polairud dibawah Deops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri.⁴

Pada saat bulan Oktober 2002 terjadi Validasi Organisasi dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep /53/ X/ 2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Dit Polair Babinkam Polri.⁵

Pada bulan Oktober 2010 terjadi Restrukturisasi organisasi ditubuh Polri dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor. 52 Tahun 2010, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kapolri Nomor. 21 Tahun 2010 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kapolri Nomor. 22 Tanggal 14 Oktober 2010 untuk tingkat Kepolisian Daerah. Hingga akhirnya

³ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

⁴ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

⁵ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

berpedoman kepada sejarah kelahirannya, 1 Desember diputuskan sebagai hari Ulang Tahun Polairud.⁶

Berdasarkan data dari Dit. Polair Polri, dijelaskan juga tentang sejarah kepemimpinan Dit.Polair Baharkam Polri dari masa ke masa sebagai berikut;

Tahun 1953 – 1958; Berdasarkan Surat Perintah KKN No. Pol.: 2/XIV/53, tanggal 16 Januari 1953 dibentuk dua Pangkalan Polisi Perairan yaitu di Belawan dan Surabaya. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul karena kondisi geografis wilayah Nusantara, maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor.: 510.PM/1856 tanggal 5 Desember 1956, dan resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara yang dipimpin oleh Kombes Pol. RP. Sudarsono, dengan memiliki 35 kapal dari berbagai type dan sebuah pesawat jenis Cessna-180. Dengan armada yang dimiliki Polisi Perairan dan Udara ikut serta dalam penanganan tindak pidana perairan seperti: penyelundupan, bajak laut dan operasi – operasi mititer

⁶ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

pemberantasan DI/TII di Aceh dan Pantai Kerawang Jawa Barat.⁷

Tahun 1958 s/d 1960. Pada Tahun 1958 s/d 1960 bagian Polisi Perairan dan Udara diganti menjadi Dinas Perairan dan Udara yang dipimpin oleh AKBP Soeharjono Sosro Hamidjojo.⁸

Tahun 1960 s/d 1999. Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Negara No. 7/PRT/MK/1965 tanggal 1 Desember 1965 bagian Polisi Perairan dan Udara diganti menjadi Korps Polisi Airud dengan pimpinan R. Hartono.⁹

Pada tahun 1960 s/d 1964 Korps Polisi Airud ikut serta dalam perjuangan Trikora dimana telah dibentuk Gugus Tugas, sejumlah kapal polisi nomor seri 900 dan abk-nya berada dibawah pimpinan langsung Panglima Komando Mandala Jenderal Soeharto.¹⁰

Berdasarkan SK Kapolri No. Pol.: Skep/50 s/d 55/VIII/1977 maka Korps Airud di reorganisasi menjadi:

- a. Pusen Pol Airud termasuk Pusdik Pol Airud

⁷ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

⁸ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

⁹ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

¹⁰ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

- b. Satuan Utama Pol Air
- c. Satuan Utama Pol Udara
- d. Satuan Air Dak.¹¹

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor. Pol.: Kep/09/X/1984, tanggal 30 Oktober 1984 Sattama polair menjadi Subdit Polair, Sattama Udara menjadi Subdit Pol Udara, Sat Air Dak menjadi Satpolair Polda, Pusen Pol Airud menjadi Pusdik Polairud.¹²

Tahun 1999 s/d 2001. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan TAP MPR RI No. VII, dan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2000, kedudukan Polri langsung dibawah Presiden. Kemandirian Polri tersebut menjadikan struktur organisasi Pol Airud dibawah Kapolri dengan pejabat Direktur Pol Airud adalah Brigjen Pol Drs. FX. Sumardi, SH.¹³

Tahun 2001 s/d 2002. Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/9/ V/2001 tanggal 25 Mei 2001,

¹¹ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

¹² <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

¹³ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

Struktur organisasi Pol Airud di bawah Deops Kapolri dengan pejabat Direktur Polairud yaitu Brigjen Pol. Drs. Mudji Santoso, SH yang membawahi Subdit Pol Air dan Subdit Pol Udara dengan pimpinan Subdit Pol Air yang terakhir tahun 2002 dijabat oleh Komisariss Besar Polisi Drs. Suristyono.¹⁴

Tahun 2002 s/d 2005. Saat validasi organisasi Kepolisian Negara paska Kemandirian Polri, kedudukan Direktorat Pol Airud berubah menjadi Direktorat Polisi Perairan dan Direktorat Polisi Udara di bawah Badan Pembinaan Keamanan Polri sesuai Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Direktorat Polisi Perairan Babinkam Polri dan pejabat Direktur Polair yang pertama adalah Brigjen Pol FX. Sunarno, SH.¹⁵

Dengan tugas pokok Polisi Perairan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, melindungi,

¹⁴ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

¹⁵ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

mengayomi, memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum di wilayah perairan Indonesia.¹⁶

Dengan kekuatan alut yang dimiliki saat ini yaitu Kapal Patroli Klas A, B dan C. Dalam melaksanakan tugas pokok agar lebih selektif dan efisien perlu adanya peningkatan kemampuan personel serta sarana dan prasarana. Untuk itu perlu adanya penambahan personel, alut Kapal Klas A, B dan C serta fasilitas Dermaga, Graving Dock dan Mako yang saat ini sudah dioperasikan atau digunakan.¹⁷

Tahun 2005 s/d 2008. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/190/111/2005, tanggal 3 Maret 2005 Pimpinan Polisi Perairan (Direktur Polair Babinkam Polri) diserahkan kepada Brigadir Jenderal Polisi Drs. I Nengah Sutisna, MBA..¹⁸

Untuk melanjutkan tugas pokok Polisi Perairan tersebut selaku pimpinan yang baru selalu mengoptimalkan

¹⁶ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

¹⁷ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

¹⁸ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

tugas-tugas dengan menggunakan alat yang dimiliki saat ini yaitu sebanyak 44 unit kapal patroli polisi.¹⁹

TAHUN 2008 s/d 2009. Berdasarkan Skep Kapolri No. Pol. SKEP/209/VI/2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka jabatan Direktur Kepolisian Perairan Babinkam Polri selanjutnya digantikan oleh Brigjen Pol. Drs. Abdurachman. Dalam usaha memajukan Polisi Perairan, menerapkan Penjabaran Program Akselerasi Utama Polri di Lingkungan Kepolisian Perairan.²⁰

Tahun 2009 s/d 2012. BRIGJEN POL Drs. BUDI.H. UNTUNG. Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol.: SKEP/488/X/2009, tanggal 17 Oktober 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka resmilah Brigjen Pol Drs. Budi Hartono Untung menjabat sebagai Direktur Polair Baharkam Polri. Dalam melanjutkan tugas pokok Polisi Perairan tersebut selaku pimpinan yang baru selalu mengoptimalkan tugas-tugas dengan menggunakan

¹⁹ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

²⁰ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

alut yang dimiliki saat ini yaitu sebanyak 56 unit kapal patroli polisi.²¹

TAHUN 2012 s/d Sekarang. BRIGJEN POL Drs. IMAM BUDI SUPENO. Berdasarkan Skep Kapolri No.Pol: KEP/511/IX/2012, tanggal September 2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka resmilah Brigjen Pol Drs. Imam Budi Supeno menjabat sebagai Direktur Polair Baharkam yang baru sampai dengan sekarang.²²

2. Visi dan Misi Dit.Polair Polda Jawa Tengah

Visi dan misi Dit. Polair Jawa Tengah, adalah sebagai berikut;

Visi Dit. Polair adalah terwujudnya Ditpolair Polda Jateng yang semakin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat, dalam rangka harkamtibmas di wilayah perairan guna terciptanya masyarakat mandiri,

²¹ <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

²² <http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

dengan berkepribadian yang berlandaskan semangat gotong royong.²³

Misi Dit. Polair Polda Jawa Tengah adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat perairan melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif (penegakkan hukum) yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat di wilayah perairan Jawa Tengah;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Ditpolair Polda Jateng dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas yang profesionalisme bagi personel Ditpolair Polda Jateng dengan menjunjung tinggi etika dan hak asasi manusia;
- c. Meningkatkan motivasi kinerja dan kesejahteraan personel Ditpolair Polda Jateng;
- d. Memperkuat dan meningkatkan peran intelijen keamanan dalam melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat di wilayah perairan melalui kegiatan pembinaan,

²³ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang RENCANA KERJA DIT. POLAIR POLDA JATENG TA. 2016.

pembentukan jaringan, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;

- e. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan mengoptimalkan giat BINmas perairan;
- f. Mewujudkan penegakan hukum di wilayah perairan secara profesional dan proporsional yang tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;
- g. Meningkatkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di wilayah perairan/laut untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;
- h. Menerapkan teknologi kepolisian perairan dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Polri yang optimal;
- i. Meningkatkan kemampuan personel Ditpolair Polda Jateng melalui Dikbangspes, prolat dan harkatpuan;
- j. Mengembangkan kerja sama dengan instansi terkait, unsur maritim dan masyarakat perairan dalam rangka membangun kemitraan;

k. Melaksanakan pengamanan, penyelamatan, pertolongan dan pencarian dalam upaya penanganan bencana alam / SAR perairan.²⁴

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dit.Polair Polda Jawa Tengah

Dit. Polair Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda Jawa Tengah. Dit. Polair bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup Patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda Jawa Tengah.²⁵

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditpolair menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Pembinaan fungsi Kepolisian Perairan dalam lingkungan Polda.
- b. Penyelenggaraan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas / sarana kapal dalam lingkungan Polda.

²⁴ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang RENCANA KERJA DIT. POLAIR POLDA JATENG TA. 2016.

²⁵ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fngsi Dit. Polair Jawa Tengah.

- c. Penyelenggaraan patroli, termasuk penegakkan hukum, di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai.
- d. Penyelenggaraan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut/perairan.²⁶

Dit. Polair dipimpin oleh Direktur Kepolisian Perairan disingkat Dir. Polair, yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah Kendali Kapolda.²⁷

Dit. Polair Polda Jawa Tengah terdiri dari;

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi, disingkat Subbag Renmin.
 - 1) Subbag Renmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf pada Dit Pol Air yang berada di bawah Dir Pol Air.
 - 2) Subbag Renmin bertugas merumuskan kebijakan, menyiapkan dan menyusun perencanaan dan program kerja dan latihan serta pembinaan fungsi, menyelenggarakan

²⁶ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fngsi Dit. Polair Jawa Tengah.

²⁷ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fngsi Dit. Polair Jawa Tengah.

administrasi umum personel logistik serta urusan dalam lingkungan Dit Pol Air.

- 3) Subbag Renmin dipimpin oleh Kepala Subbag Renmin, yang bertanggung jawab kepada Dir Pol Air.
- 4) Kasubbag Renmin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bantu oleh :
 - a) Kepala Urusan Rencana disingkat Kaur Ren bertugas menyusun perencanaan Administrasi, program kerja dan latihan serta pembinaan fungsi. Kaur Ren, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Perwira Administrasi disingkat Pamin I dan Perwira Administrasi II disingkat Pamin II.
 - b) Kepala Urusan Administrasi disingkat Kaur Min bertugas menyelenggarakan administrasi umum personel dan urusan ketatausahaan dalam. Kaur Min dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Kepala ketatausahaan dalam disingkat Ka

Taud dan Kepala Urusan Administrasi Personel disingkat Kaur Min Pers.

- c) Kepala Urusan Logistik disingkat Kaur Log bertugas menyelenggarakan urusan administrasi logistik personel, melaksanakan administrasi Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) serta melaksanakan Administrasi Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP). Kaur Log dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Perwira Administrasi I disingkat Pamin I dan Perwira Administrasi II disingkat Pamin II.
- d) Kepala Unit Pelayanan, Pengaduan, Pelanggaran Disiplin di singkat Kanit P 3 D bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi pembinaan dan penegakan disiplin serta penegakan hukum, penyelesaian perkara pelanggaran disiplin. Kanit P 3D dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya dibantu oleh Perwira Unit Paminal disingkat Panit Paminal dan Perwira Unit Provos disingkat Panit Provos.²⁸

b. Sub Direktorat Pembinaan Operasi, disingkat Subdit Bin Ops.

- 1) Subdit Bin Ops adalah unsur pelaksana pada direktorat kepolisian perairan yang berada dibawah Direktur Pol Air.
- 2) Subdit Bin Ops bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi dan dukungan operasional yang meliputi kegiatan pengamanan, penegakkan hukum dan intelijen di wilayah laut/perairan serta pembinaan masyarakat pantai termasuk kerjasama lintas sektoral dalam rangka pencarian dan penyelamatan kecelakaan di laut/perairan (SAR)
- 3) Subdit Bin Ops dipimpin oleh Kepala Subdit Ops disingkat Kasubdit Ops, yang bertanggungjawab kepada Dir Pol Air.

²⁸ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fngsi Dit. Polair Jawa Tengah.

- 4) Kasubdit Bin Ops dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh :
 - a) Kepala Seksi Penegakkan Hukum disingkat Kasi Gakkum yang bertugas dan bertanggung jawab membina pelaksanaan administrasi operasional penegakkan hukum. Kasi Gakkum dalam tugas dan tanggung jawabnya dibantu oleh Perwira Seksi Administrasi disingkat Pasi Min dan Perwira Seksi Operasi disingkat Pasi Ops
 - b) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasi disingkat Kasi Rendalops yang bertugas merencanakan administrasi dukungan operasional dan perencanaan pengendalian serta pelaksanaan operasi, Kasi Rendalops dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Perwira Seksi Perencanaan disingkat Pasi Ren

dan Perwira Seksi Pengendalian Operasi disingkat Pasi Dalops

- c) Kepala Seksi Intelijen disingkat Kasi Intel yang bertugas dan bertanggung jawab membina, menyelenggarakan fungsi intelejen sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional serta melakukan analisis terhadap setiap perkembangan keadaan yang perlu mendapat perhatian, Kasi Intel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Perwira Seksi Pengumpulan dan Bahan Keterangan disingkat Pasi Pulbaket dan Perwira Seksi Analisis disingkat Pasi Analis.²⁹

- c. Sub Direktorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan, disingkat Subdit Fasharkan.

²⁹ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fngsi Dit. Polair Jawa Tengah.

- 1) Subdit Fasharkan adalah unsur pelaksanaan pada Dit Pol Air yang berada di bawah Dir Pol Air
- 2) Subdit Fasharkan bertugas menyiapkan fasilitas pendukung operasional kapal, pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi dan elektronika, serta kapal.
- 3) Subdit Fasharkan dipimpin oleh Kepala Subdit Fasharkan, disingkat Kasubdit Fasharkan, yang bertanggung jawab kepada Dir Pol Air.
- 4) Kasubdit Fasharkan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bantu oleh :
 - a) Kepala Seksi Fasilitas disingkat Kasi Fas, bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan fasilitas pendukung operasional kapal . Kasi Fas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Perwira Seksi Komunikasi dan elektronika yang disingkat Pasi Komlek, dan Perwiira Seksi Fasilitas

Pendukung Kapal yang disingkat Pasi Fasdukpal.

- b) Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan di singkat Kasi Harkan, bertugas dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan, dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika dan kapal. Kasi Harkan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Perwira Seksi Pemeliharaan yang disingkat Pasi Har, dan Perwira Seksi Perbaikan yang disingkat Pasi Kan.³⁰

d. Bendahara Satuan Kerja, disingkat Bensatker.

- 1) Bensatker adalah unsur pembantu pimpinan dan melakukan pelayanan keuangan di Satker
- 2) Bensatker bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan

³⁰ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fngsi Dit. Polair Jawa Tengah.

akuntansi, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan.

3) Bensatker dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a) Urusan administrasi yang disingkat Urmin bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan korespondensi, dokumentasi .perpustakaan, ketatalaksanaan kearsipan administrasi serta tugas-tugas pelayanan staf lainya yang dibebankan oleh Bensatker. .

b) Urusan gaji yang disingkat Urgaji bertugas menyelenggarakan administrasi pelayanan gaji dan belanja pegawai lainya, pembukuan/akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan.

c) Urusan Akun Verif bertugas menyelenggarakan memo penyesuaian jurnal akuntansi, menganalisa, memverivikasi serta menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan Satker.

- d) Urusan Data bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan perekaman data dokumen sumber, posting atas akuntansi, cetak register transaksi, kopi data dan melaksanakan *back-up* data serta menyimpan data.³¹
- e. Kepala Satuan Kapal, disingkat Kasat Pal.
- 1) Kasat Pal adalah unsur pelaksana utama pada Dit Pol Air, yang berada di bawah Dir Pol Air.
 - 2) Kasat Pal bertugas dan bertanggung jawab dalam pengendalian, pelaksanaan kegiatan kapal patroli dalam rangka pengamanan, baik bantuan taktis bidang transportasi maupun mendukung operasional kepolisian serta bantuan pencarian, penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan.
 - 3) Kasat Pal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Komandan Kapal yang disingkat Dan Kapal.³²

³¹ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fngsi Dit. Polair Jawa Tengah.

³² Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fngsi Dit. Polair Jawa Tengah.

4. Wilayah Operasi Dit.Polair Polda Jawa Tengah

Adapun wilayah operasi Dit. Polair Polda Jawa Tengah meliputi 13 daerah pesisir pantai Jawa Tengah. Daerah-daerah tersebut meliputi;

- a. Kabupaten Kebumen.
- b. Kabupaten Cilacap.
- c. Kabupaten Brebes.
- d. Kota Tegal.
- e. Kabupaten Tegal.
- f. Kabupaten Pemalang.
- g. Kota Pekalongan.
- h. Kabupaten Batang.
- i. Kabupaten Kendal.
- j. Kabupaten Demak.
- k. Kabupaten Jepara.
- l. Kabupaten Pati.
- m. Kabupaten Rembang.

Dari 13 kabupaten/kota di atas, masing-masing kabupaten/kota tersebut terdapat kantor Kesatuan Kepolisian Perairan Resort (Sat. Polairres) yang mendapatkan taktis penyelidikan maupun penindakan

dalam rangka penegakan hukum oleh Dit. Polair Polda Jawa Tengah.³³

B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 JO. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah

1. Kasus Tindak Pidanan Perikanan di Wilayah Jawa Tengah
Berdasarkan data dari Dit. Polair Jawa Tengah tahun 2016, tercatat ada tujuh kasus, meliputi;
 - a. Pelanggaran Pasal 98 Yo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini bersumber dari laporan dengan nomor kasus LP/A/101/III/2016/JATENG/DITPOLAIR. Lapoan ini ditulis pada tanggal 21 Maret 2016. Disebutkan dalam laporan ini bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, pukul 08.00 WIB, Rozikan, umur 36 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, warga Desa Purwerejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Ia merupakan Narkoda KM.

³³ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang JOB DESCRIPTION Dit. Polair Jawa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010.

Setia. Telah melanggar di Periaran Semarang. Adapun pelanggaran yang dilakukan Rozikan adalah pasal 98 Yo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa KM. Setia beserta dokumen dan alat tangkap Bulga milik KM. Setia.³⁴

Adapun kronologi penangkapan terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Berawal ketika pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016, sekira jam 06.00 Wib, kapal Patroli Air Semarang/Kapal Polisi IX - 1004 yang ditumpangi oleh saksi Suradiyanto, saksi Dwi Atman, dan team sedang melakukan Patroli di Perairan Semarang pada koordinat 06⁰ 51' 224" LS dan 110⁰ 27' 838" BT telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN Setia adalah jenis kapal perikanan berbendera Indonesia yang dilengkapi alat tangkap 1 set bulga dengan ciri-ciri warna hijau

³⁴ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

dengan panjang 180 m, dengan pemberat berupa timah sekitar 150 kg yang sedang berlayar dari pantai Morodemak dengan tujuan menangkap ikan di wilayah perairan Semarang, yang diduga dokumen yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

2) Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen KMN Setia yang dinakhodai oleh terdakwa Rozikan ditemukan beberapa fakta diantaranya:

a) Pada saat dilakukan pemeriksaan KMN. Setia dalam pelayaran menuju laut/perairan Semarang Jawa Tengah untuk melakukan penangkapan ikan, dengan membawa perlengkapan jaring 1 set bulga dengan ciri-ciri warna hijau dengan panjang 180 m, dengan pemberat berupa timah sekitar 150 kg, dan perbekalan berupa solar 200 liter, dilengkapi dokumen berupa: 1 (Satu) lembar surat Persetujuan berlayar No.

71/II/c/2016 yang dikeluarkan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 11 Januari 2016 jam 09.00 Wib (tidak berlaku); 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Kapal berangkat dari Nahoda Demak tanggal 11-03-2016; 1 (Satu) lembar Daftar Anak buah Kapal KMN. Setia Demak tanggal 11-04-2016 ; 1 (Satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No.: JWN 16.00519 diterbitkan Pos PSDKP Morodemak tanggal 11 Januari 2016 jam 09.25 Wib; 1 (Satu) Lembar Surat Ukur Nomor dan tanggal pengesahan PK.671/01/09/ AD.TG.EMAS – 09 tanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan Kepala ADPEL Tanjung Mas Semarang tanggal 04 Desember 2008; 1 (satu) Lembar Surat SIUP Penangkapan No.:

1725/ SIUP/DKP/7/2010 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; 1 (Satu) lembar SIPI Nomor: 2928/SIPI /DKP/11/2013; 1 (Satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan ikan no. PK. 007/02/17/KSOP.TG.EMAS-2016 dikeluarkan di Semarang tanggal 26 Januari 2016; 1 (Satu) lembar PAS BESAR yang diterbitkan di Semarang tanggal 12 Mei 2014 ; 1 (Satu) lembar surat Keterangan Kecakapan (60 mil) Nomor 820 / SKK / XI /ADP. TGL.2008 tegal 15 November 2008; 1 (Satu) lembar Surat Tanda Tamat pendidikan dan pelatihan nomor : 009 / VI / DIKLAT / ANKAPIN – III / 2012 ; 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) No:PK.305/436/37/UUP. Jwn – 2011 dikeluarkan di Juwana 28

September 2011 ; dan Foto kopi
Gross Akta nomor 7456 tanggal 10
Desember 2008;.

3) Pada saat dilakukan pemeriksaan didapati
fakta berupa:

- a) Bahwa sewaktu kapal KMN. Setia berlayar di perairan Semarang untuk mencari ikan dilengkapi 1 (Satu) lembar surat Persetujuan berlayar No. 71/II/IV/c/2016 yang dikeluarkan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 11 Januari 2016 jam 09.00 Wib (yang sudah tidak berlaku);.
- b) Bahwa seharusnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2016 sebelum berlayar mencari ikan terdakwa Rozikan selaku Nakhoda atau pemilik kapal mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan

siap berlayar, dengan melampirkan persyaratannya, jika pemeriksaan administratif, teknis, dan nautis kapal perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan telah lengkap dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, selanjutnya syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);.

- c) Bahwa selanjutnya saksi Suradiyanto, saksi Dwi Atman dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rozikan sebagai nakhoda/pemilik KMN. Setia beserta awal kapal ke Kantor Ditpolair Polda Jateng Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.³⁵

Menurut penuturan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat

³⁵ Berdasarkan laporan dengan nomor kasus LP/A/101/III/2016/JATENG/DITPOLAIR Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016

Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, kasus dengan nomor LP/A/101/III/2016/JATENG/DITPOLAIR bahwa kapal Patroli Air Semarang/ Kapal Polisi IX -1004 yang ditumpangi oleh saksi Suradiyanto, saksi Dwi Atman, dan team sedang melakukan Patroli dan melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/744/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.³⁶

- b. Pelanggaran Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini bersumber dari laporan dengan nomor _____ kasus LP/A/182/V/2016/JATENG/DITPOLAIR. Lapoan ini ditulis pada tanggal 10 Maret 2016. Disebutkan dalam laporan ini bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016, pukul 09.55 WIB, Jumari, umur 68 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam,

³⁶ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

warga Desa Kumpul Rejo Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Ia merupakan Nahkoda KMN. Indah Lestari. Telah melanggar di Perairan Semarang. Adapun pelanggaran yang dilakukan Jumari adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa satu unit KMN. Indah Lestari beserta dokumennya.³⁷

Adapun kronologi penangkapan terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Tedakwa Jumari pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016, sekitar pukul 07.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat di perairan Semarang Jawa Tengah pada posisi koordinat 06⁰ 46' 06'' LS dan 110⁰ 26' 30'' BT. Sebagai Nahkoda kapal perikanan kapal KMN. Indah Lestari adalah jenis kapal perikanan berbendera Indonesia yang dilengkapi alat tangkap

³⁷ Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

jenis mini purse seine yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu “kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surta Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”;

- 2) Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2016, pukul 08.00 WIB Wib, kapal Polisi PIPIT - 3003 sedang patroli dibawah pimpinan AKP Kuwat SST pada koordinat $06^{\circ} 46' 06''$ LS dan $110^{\circ} 26' 30''$ BT melintas di perairan wilayah Semarang tersebut, sehingga petugas diantaranya saksi Bripda Tri Riyadi dan Bharada Pungky Cahya Septiansyah menghampiri kapal KMN. Indah Lestari adalah jenis kapal perikanan berbendera Indonesia yang dilengkapi alat

tangkap jenis mini purse seine dengan tujuan menangkap ikan di wilayah perairan Semarang, yang diduga dokumen yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

- 3) Bahwa selanjutnya saksi AKP Kuwat SST dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jumari sebagai nakhoda/pemilik KMN. Indah Lestari beserta kapal ke Kantor Ditpolair Polda Jateng Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.³⁸

Menurut penuturan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, kasus dengan nomor LP/A/182/V/2016/JATENG/DITPOLAIR bahwa kapal Polisi PIPIT - 3003 yang sedang patroli dibawah pimpinan AKP Kuwat SST melakukan Patroli dan melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur

³⁸ Berdasarkan laporan dengan nomor kasus LP/A/182/V/2016/JATENG/DITPOLAIR Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/745/IV/2016 tanggal 10 Mei 2016.³⁹

- c. Pelanggaran Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini bersumber dari laporan dengan nomor _____ kasus LP/A/219/VI/2016/JATENG/DITPOLAIR.

Laporan ini ditulis pada tanggal 09 Juni 2016. Disebutkan dalam laporan ini bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016, pukul 11.00 WIB, Sudiyono, umur 43 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, warga Desa Karang Sari Rt. 01 Rw. 5 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Ia merupakan Nahkoda KM. Perintis 2. Telah melanggar di Perairan Semarang. Adapun pelanggaran yang dilakukan Sudiyono adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31

³⁹ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa satu unit KM. Perintis 2 beserta dokumennya, dan satu rol alat tangkap jaring Bulga. Pada kasus ini korbannya adalah NKRI.⁴⁰

Adapun kronologi penangkapan terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016, sekitar pukul 11.00 WIB kapal Patroli Air Semarang/Kapal Polisi IX -1004 yang ditumpangi oleh saksi Suradiyanto, saksi Dwi Atman, dan team sedang melakukan Patroli di Perairan Semarang pada koordinat 06⁰ 51' 224" LS dan 110⁰ 27' 838" BT telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM Perintis 2 adalah jenis kapal perikanan berbendera Indonesia adapun ciri-cirinya adalah kapal terbuat dari kayu berwarna biru dengan putih dan dilengkapi alat tangkap 1 set jaring bulga yang sedang berlayar dari Kendal dengan tujuan menangkap ikan di

⁴⁰ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

wilayah perairan Semarang, yang diduga dokumen yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

2) Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen KM Printis 2 yang dinakhodai oleh terdakwa Sudiyono ditemukan beberapa fakta diantaranya:

- a) Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di perairan Semarang tepatnya pada posisi 060 51' 224" LS dan 1100 27' 838" BT, Ditpolair Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap KM. Printis 2 dengan nakhoda terdakwa Sudiyono;
- b) Pada saat dilakukan pemeriksaan KM. Printis 2 ternyata surat Persetujuan berlayar yang dibawa sudah tidak berlaku;.
- a) Bahwa seharusnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sebelum berlayar mencari ikan terdakwa Sudiyono selaku

Nakhoda atau pemilik kapal mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratannya, jika pemeriksaan administratif, teknis, dan nautis kapal perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan telah lengkap dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, selanjutnya syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);.

- b) Bahwa selanjutnya saksi Suradiyanto, saksi Dwi Atman dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudiyono sebagai nakhoda/pemilik KM. Perintis 2 beserta awal kapal ke Kantor Ditpolair Polda Jateng

Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang.⁴¹

Menurut penuturan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, kasus dengan nomor LP/A/219/VI/2016/JATENG/DITPOLAIR bahwa Patroli Air Semarang/Kapal Polisi IX -1004 yang ditumpangi oleh Dwi Atman, dan team melakukan Patroli dan melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/751/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016.⁴²

- d. Pelanggaran Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (1), (3) Yo Pasal 27 ayat (1), (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

⁴¹ Berdasarkan laporan dengan nomor kasus LP/A/219/VI/JATENG/DITPOLAIR Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

⁴² Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

atau Pasal 92 Yo Pasal 26 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini bersumber dari laporan dengan nomor kasus LP/A/255/VI/JATENG/DITPOLAIR. Lapoan ini ditulis pada tanggal 16 Juli 2016. Disebutkan dalam laporan ini bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, pukul 10.30 WIB, Sumari bin (alm) Sunandar, umur 50 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, warga Desa Kumpul Rejo Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Ia merupakan Nahkoda KM. Indah Lestari. Telah melanggar di Perairan Semarang. Adapun pelanggaran yang dilakukan Sumari adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (1), (3) Yo Pasal 27 ayat (1), (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan atau Pasal 92 Yo Pasal 26 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa KM. Indah Lestari beserta dokumennya, alat tangkap jaring waring/sibolga miik KM. Indah Lestari, dan uang

hasil penjualan ikan sebesar Rp. 875.000,-. Pada kasus ini korbannya adalah NKRI.⁴³

Adapun kronologi penangkapan terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, pukul 08.49 WIB, pada koordinat 06⁰ 52' 698' LS dan 110⁰ 25' 724' BT terdakwa Sumari bin (alm) Sunandar bersama anak buah kapal (ABK) sebanyak 12 orang melayarkan kapalnya yaitu KM. Indah Lestari, dari Kendal dengan tujuan menangkap ikan di wilayah Perairan Semaran., Terdakwa bersama ABK telah melakukan penangkapan ikan dan sudah mendapatkan hasil tangkapan yakni ikan teri sebanyak 4 (empat) basket sekitar 85 kg ikan teri dan ikan hasil tangkapan tersebut dijual kepada saksi Darmadi seharga Rp. 875.000,-;
- 2) Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 09.30 WIB, pada saat kapan Ditpolair

⁴³ Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

Polda Jawa Tengah di Perairan Semarang melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Indah Lestari, terdakwa selalaku Nahkoda tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang masih berlaku, karena Surat Laik Operasi dan Surat Persetujuan Berlayar sudah habis masa berlakunya, sehingga dapat dianggap Nahkoda KM. Indah Lestari berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar Perikanan.⁴⁴

Menurut penuturan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, kasus dengan nomor LP/A/255/VI/2016/JATENG/DITPOLAIR bahwa Patroli Air Semarang/Kapal Polisi IX -1004 yang ditumpangi oleh Dwi Atman, dan team melakukan Patroli dan melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat

⁴⁴ Berdasarkan laporan dengan nomor kasus LP/A/255/VII/JATENG/DITPOLAIR Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/754/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016.⁴⁵

- e. Pelanggaran Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini bersumber dari laporan dengan nomor _____ kasus LP/A/264/VIII/JATENG/DITPOLAIR. Lapoan ini ditulis pada tanggal 21 Juli 2016. Disebutkan dalam laporan ini bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, pukul 12.00 WIB, Pagiyono bin (alm) Paimin, umur 47 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, warga Desa Karang Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan Juwono Kabupaten Pati. Ia merupakan Nahkoda KMN. Pengestu Luhur Barokah Lestari. Telah melanggar di Perairan

⁴⁵ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

Juwono. Adapun pelanggaran yang dilakukan Pagiyono adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa KMN. Pengestu Luhur Barokah, dokumen Ridlo Luhur Barokah, dan alat tangkap jaring cantrang KMN. Pengestu Luhur Barokah. Pada kasus ini korbannya adalah NKRI.⁴⁶

Adapun kronologi penangkapan terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, pukul 12.00 WIB, sekitar jam 10.15 Wib, Pagiyono bin (alm) Paimin, Nahkoda kapal KMN. Pengestu Luhur Barokah dengan ciri-ciri Tonase kotor (GT) = 28, terbuat dari kayu warna atas kuning, bawah hijau dengan list tengah kuning dan hijau, panjang = 19

⁴⁶ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

meter, lebar = 5,50 meter, dalam = 1,50 meter, pembangunan pada tahun 2010. Warna anjungan Kuning, hijau dan merah, dan dilengkapi 1 (satu) set alat tangkap Jaring Cantrang panjang warna hijau tua dengan panjang \pm 16 m yang sedang berlayar dengan tujuan menangkap ikan di wilayah Perairan Juwono, yang diduga dokumen yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

- 2) Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Nahkoda kapal KMN. Pengestu Luhur Barokah yang dinakhodai oleh terdakwa Pagiyono bin (alm) Paimin ditemukan beberapa fakta diantaranya:
 - a) Bahwa sewaktu kapal KMN. Pengestu Luhur Barokah berlayar di perairan Juwono untuk mencari ikan dilengkapi; dokumen KMN. Ridlo Luhur Barokah, 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar no.: 044 /19.VII/C/2016 yang diterbitkan di Juwana tanggal 19 Juli 2016 Jam. 15.03 Wib; Surat laik

operasi kapal perikanan No. JWN.I.16.01553 yang diterbitkan oleh Satker pengawasan SDKP Juwana pada tanggal 19 Juli 2016; 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal KMN. Ridlo Luhur Barokah yang dikeluarkan Kepala Kantor UUP Kelas III Juwana; 1 (satu) Lembar Pas Besar No. PK.025/05/03/KSOP.Tg. Emas-13 atas Nama KMN. Ridlo Luhur Barokah yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas satu Tanjung Emas Semarang pada tanggal 03 Mei 2013; 1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 947/Gc yang diterbitkan kantor UPP kelas III Juwana tanggal 09 April 2013; 1 (satu) Lembar Foto Copy SIUP Nomor : 523.33/134/ SIUP /BPMD/07/2014 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang tanggal 22 Juli 2014; 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No. 523.33 / 621 /- SIPI /

BPMD/06/2016 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 10 Juni 2016; 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Nama kapal KMN. Ridlo Luhur Barokah yang dikeluarkan di Juwana tanggal 19 Juli 2016; 1 (satu) Lembar Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap Ikan NO. PK 001/716/60/UPP.JWN-2016 nama Kapal KMN. Ridlo Luhur Barokah yang diterbitkan di Juwana pada tanggal 19 Juli 2016 An. Menteri Perhubungan PH. KEPALA KANTOR UPP KELAS III JUWANA selaku Syahbandar; 1 (satu) Lembar Halaman Tambahan No. :PK.304 /1512/114/- UPP.Jwn -2016 Nama Kapal KMN. Ridlo Luhur Barokah yang dikeluarkan di JUwana pada tanggal 19 Juli 2016 PH. Kepala Kantor Upp Kelas III Juwana Selaku Syahbandar; 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal

Penangkap Ikan Tingkat– III An. Pagiyono yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 11 November 2009; 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil sebagai Kepala kamar– mesin An. Mohammad Rifa’i yang diterbitkan di tegal pada tanggal 20 April 2009;

- b) Bahwa seharusnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, Pagiyono bin (alm) Paimin, Nahkoda kapal KMN. Pengestu Luhur Barokah sebelum berlayar mencari ikan terdakwa Jumbadi bin Muayadi selaku Nakhoda atau pemilik kapal mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan Juwono.⁴⁷

Menurut penuturan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat

⁴⁷ Berdasarkan laporan dengan nomor kasus LP/A/264/VIII/JATENG/DITPOLAIR Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016 dan sumber dari Pengadilan Negeri Pati Putusan No. 212/Pid.Sus/2016/PN. Pti Tahun 2016.

Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, kasus dengan nomor LP/A/264/VIII/2016/JATENG/DITPOLAIR bahwa terdakwa Pagiyono bin (alm) Paimin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/770/VIII/2016 tanggal 21 Juli 2016.⁴⁸

- f. Pelanggaran Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini bersumber dari laporan dengan nomor _____ kasus LP/A/276/VII/2016/JATENG/DITPOLAIR.

Laporan ini ditulis pada tanggal 28 Juli 2016. Disebutkan dalam laporan ini bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, pukul 08.15 WIB, Jumbadi bin Muayadi, umur 42 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, warga Desa Margolindung Rt. 2 Rw. 4 Kecamatan Bonang

⁴⁸ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

Kabupaten Demak. Ia merupakan Nahkoda KMN. Sri Rizqi II. Telah melanggar di Perairan Semarang. Adapun pelanggaran yang dilakukan Jumbadi adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa KMN. Sri Rizqi II beserta dokumennya, dan alat tangkap jaring waring/sibolga milik KMN. Sri Rizqi II. Pada kasus ini korbannya adalah NKRI.⁴⁹

Adapun kronologi penangkapan terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, sekira jam 08.15 Wib, kapal Patroli Air Semarang/Kapal Polisi IX -1004 yang ditumpangi oleh saksi Suradiyanto, saksi Dwi Atman, dan team sedang melakukan Patroli di Perairan Semarang pada koordinat 06⁰ 51'

⁴⁹ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

224” LS dan 110⁰ 27’ 838” BT telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN Sri Rizqi II adalah jenis kapal perikanan berbendera Indonesia adapun ciri-cirinya adalah kapal terbuat dari kayu berwarna lambung hijau list kuning hijau tua dengan putih, yang digerakkan dengan 2 mesin Mitsubishi 120 PK dan Mitsubishi 100 PK, panjang sekitar 13,28 meter, lebar sekitar 4,83 meter, dalam sekitar 1,40 meter, Tonase kotor (GT) = 15, Tonase bersih (NT) = 5, dilengkapi alat tangkap 1 set jarring waring bulga dengan ciri-ciri warna merah dengan hijau dengan panjang 180 m, dengan pemberat berupa timah sekitar 150 kg yang sedang berlayar dari pantai Morodemak dengan tujuan menangkap ikan di wilayah perairan Semarang, yang diduga dokumen yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

- 2) Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen KMN Sri Rizqi II yang dinakhodai oleh terdakwa Jumbadi bin

Muayadi ditemukan beberapa fakta diantaranya:

- a) Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 08.15 Wib di perairan Semarang tepatnya pada posisi 060 51' 224" LS dan 1100 27' 838" BT, Ditpolair Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap KMN. Sri Rizqi II dengan nakhoda terdakwa Jumbadi bin Muayadi dengan ABK nya sejumlah 25 (dua puluh lima) orang antara lain: Agus Imam (KKM), Muayadi, Muhammad, Walid, Bunawi, Soleh, Sodikin, Nakrowi;
- b) Pada saat dilakukan pemeriksaan KMN. Sri Rizqi II dalam pelayaran menuju laut/perairan Semarang Jawa Tengah untuk melakukan penangkapan ikan, dengan membawa perlengkapan jaring 1 set jarring waring bulga dengan ciri-ciri warna merah dengan hijau dengan panjang 180 m, dengan pemberat berupa timah sekitar 150 kg, dan perbekalan berupa solar 200 liter,

dilengkapi dokumen berupa: 1 (Satu) lembar surat Persetujuan berlayar No. 71/II/IV/c/2016 yang dikeluarkan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 11 April 2016 jam 09.00 Wib (tidak berlaku); 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Kapal berangkat dari Nahoda Demak tanggal 11-04-2016; 1 (Satu) lembar Daftar Anak buah Kapal KMN. SRI RIZQI – II Demak tanggal 11-04-2016 ; 1 (Satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No.: JWN 16.00519 diterbitkan Pos PSDKP Morodemak tanggal 11 April 2016 jam 09.25 Wib; 1 (Satu) Lembar Surat Ukur Nomor dan tanggal pengesahan PK.671/01/09/AD.TG.EMAS – 09 tanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan Kepala ADPEL Tanjung Mas Semarang tanggal 04 Desember 2008; 1 (satu) Lembar Surat SIUP Penangkapan No.: 1725/SIUP/DKP/7/2010 yang dikeluarkan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; 1 (Satu) lembar SIPI Nomor: 2928/SIPI /DKP/11/2013; 1 (Satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan ikan nomor. PK. 007/02/17/KSOP.TG.EMAS-2016 dikeluarkan di Semarang tanggal 26 Mei 2016; 1 (Satu) lembar PAS BESAR yang diterbitkan di Semarang tanggal 12 Mei 2014 ; 1 (Satu) lembar surat Keterangan Kecakapan (60 mil) Nomor 820 / SKK / XI /ADP. TGL.2008 tegal 15 November 2008; 1 (Satu) lembar Surat Tanda Tamat pendidikan dan pelatihan nomor: 009/VI/DIKLAT/ANKAPIN – III/ 2012 ; 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) No:PK.305/436/37/UUP. Jwn – 2011 dikeluarkan di Juwana 28 September 2011 ; dan Foto kopi Gross Akta nomor 7456 tanggal 10 Desember 2008;.

- 3) Pada saat dilakukan pemeriksaan didapati fakta berupa:
- a) Bahwa sewaktu kapal KMN. Sri Rizqi II berlayar di perairan Semarang untuk mencari ikan dilengkapi 1 (Satu) lembar surat Persetujuan berlayar No. 71/II/IV/c/2016 yang dikeluarkan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 11 April 2016 jam 09.00 Wib (yang sudah tidak berlaku);.
 - b) Bahwa seharusnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sebelum berlayar mencari ikan terdakwa Jumbadi bin Muayadi selaku Nakhoda atau pemilik kapal mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratannya, jika pemeriksaan administratif, teknis, dan nautis kapal perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan

telah lengkap dituangkan dalam hasil pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan, selanjutnya syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);.

- c) Bahwa selanjutnya saksi Suradiyanto, saksi Dwi Atman dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jumbadi bin Muayadi sebagai nakhoda/pemilik KMN. Sri Rizqi II beserta awal kapal ke Kantor Ditpolair Polda Jateng Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.⁵⁰

Menurut penuturan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, kasus dengan nomor LP/A/276/VII/2016/JATENG/DITPOLAIR bahwa terdakwa Jumbadi bin Muayadi ditangkap oleh petugas Polair Polda Jateng KP POL IX-1004, yang berjumlah 6 (enam)

⁵⁰ Berdasarkan laporan dengan nomor kasus LP/A/276/VII/JATENG/DITPOLAIR Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016 dan sumber dari Pengadilan Negeri Demak putusan No. 168/Pid. Sus/2016/PN. Dmk.

personil menggunakan sarana kapal boat KP POL IX-1004 dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Jam 08.15 Wib di Perairan Semarang. Dan melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/772/VIII/2016 tanggal 28 Juli 2016.⁵¹

- g. Pelanggaran Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini bersumber dari laporan dengan nomor kasus LP/A/280/VII/JATENG/DITPOLAIR. Lapoan ini ditulis pada tanggal 30 Juli 2016. Disebutkan dalam laporan ini bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2016, pukul 14.30 WIB, Sarmuji bin

⁵¹ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

Rabawi, umur 49 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, warga Desa Plawangan Rt. 02 Rw. 03 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Ia merupakan Nahkoda KMN. Wahyu Sejati. Telah melanggar di Perairan Jepara. Adapun pelanggaran yang dilakukan Sarmuji adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa KMN. Wahyu Sejati Gt. 14 beserta dokumennya, dan alat tangkap jaring mini Porseine milik KMN. Wahyu Sejati. Pada kasus ini korbannya adalah NKRI.⁵²

Adapun kronologi penangkapan terdakwa yaitu sebagai berikut:

- 1) Berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2016, sekitar pukul 12.00 WIB, Sarmuji bin Rabawi, Nahkoda kapal KMN. Wahyu

⁵² Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

Sejati dengan ciri-ciri kapal berbendera merah putih, terbuat dari kayu ukuran kapal panjang 13,35 meter, lebar 5,07 meter, dalam 1,38 meter, mesin 2 (dua) buah Mitsubishi 120 PK, jumlah geladak 1 (satu), jumlah baling-baling 2 (dua), tonase 16 kotor GT, warna kapal orange, kuning, merah dan hijau, yang sedang berlayar dari Perairan Juwono dengan tujuan menangkap ikan di wilayah Perairan Jepara, yang diduga dokumen yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

- 2) Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Nahkoda kapal KMN. Wahyu Sejati yang dinakhodai oleh terdakwa Sarmuji bin Rabawi ditemukan beberapa fakta diantaranya:
 - a) Bahwa sewaktu kapal KMN. Wahyu Sejati berlayar di perairan Jepara untuk mencari ikan dilengkapi; dokumen KMN. Wahyu Sejati, 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar no.: 031 /19.VI/C/2016 yang diterbitkan di Juwana tanggal 09 April 2016 Jam.

14.03 Wib; Surat laik operasi kapal perikanan No. JWN.I.16.01553 yang diterbitkan oleh Satker pengawasan SDKP Rembang pada tanggal 09 April 2016; 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal KMN. Wahyu Sejati yang– dikeluarkan Kepala Kantor UUP Kelas III Rembang; 1 (satu) Lembar Pas Besar No. PK.025/05/03/KSOP.Tg. Emas-13 atas Nama– KMN. Wahyu Sejati yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas satu Tanjung Emas Semarang pada tanggal 03 Mei 2013; 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No. 523.33 / 621 /– SIPI / BPMD/06/2016 yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 10 April 2016 (tidak berlaku);

- b) Bahwa seharusnya pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2016, Sarmuji bin Rabawi, Nahkoda kapal KMN. Wahyu Sejati sebelum berlayar mencari ikan terlebih dahulu mengajukan

permohonan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan Jepara.⁵³

Menurut penuturan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, kasus dengan nomor LP/A/280/VII/2016/JATENG/DITPOLAIR bahwa Patroli Air Semarang/Kapal Polisi IX -1004 yang ditumpangi oleh Dwi Atman, dan team melakukan Patroli dan melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/756/VI/2016 tanggal 29 Mei 2016.⁵⁴

2. Penyelesaian Kasus Tindak Pidanan Perikanan di Wilayah Jawa Tengah

⁵³ Berdasarkan laporan dengan nomor kasus LP/A/280/VII/JATENG/DITPOLAIR Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

⁵⁴ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

Dari tujuh kasus tersebut di atas, diketahui bahwa penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Dit. Polair Jawa Tengah adalah sebagai berikut;

- a. Kasus tertanggal 21 Maret 2016 di Perairan Semarang dengan kasus pelanggaran Pasal 98 Yo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini diselesaikan oleh Dit. Polair Jawa Tengah dalam bentuk dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Demak. Sanksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Demak, dan adanya surat teguran Nomor 700/197/2016 tanggal 28 Maret 2016.⁵⁵

Kemudian dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Demak mengalihkan kasus ini kepada Pengadilan Negeri Demak. Pengalihan ke Pengadilan Negeri Demak, karena tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Demak dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di

⁵⁵ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

- b. Kasus tertanggal 10 Maret 2016 di Perairan Semarang dengan kasus pelanggaran Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini diselesaikan oleh Dit. Polair Jawa Tengah dalam bentuk dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal. Dengan dikeluarkan sanksi No. 094/750/V//2016 tanggal 12 Mei 2016. Surat keterangan teguran

administrasi kepada Nahkoda dan membuat surat pernyataan pemilik kapal.⁵⁶

Kemudian dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal mengalihkan kasus ini kepada Pengadilan Negeri Kendal. Pengalihan ke Pengadilan Negeri Kendal, karena tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kendal dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kendal berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

⁵⁶ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

- c. Kasus tertanggal 9 Juni 2016 di Perairan Semarang dengan kasus pelanggaran Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini diselesaikan oleh Dit. Polair Jawa Tengah dalam bentuk dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal. Sanksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal Nmelalui surat No. 094/930/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang berisi surat pernyataan dan surat keterangan teguran administratif.⁵⁷

Kemudian dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal mengalihkan kasus ini kepada Pengadilan Negeri Kendal. Pengalihan ke Pengadilan Negeri Kendal, karena tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kendal dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan

⁵⁷ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

Negeri Kendal berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

- d. Kasus tertanggal 16 Juli 2016 di Perairan Semarang dengan kasus pelanggaran Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (1), (3) Yo Pasal 27 ayat (1), (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan atau Pasal 92 Yo Pasal 26 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini diselesaikan oleh Dit. Polair Jawa Tengah dalam bentuk dilimpahkan ke pengadilan perairan melalui berbagai tahap. Tahap I yaitu pada tanggal 12 Agustus 2016, tahap II

yaitu pada tanggal 8 September 2016, dan tahap III yaitu ada tanggal 31 Oktober 2016.⁵⁸

Karena tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kendal dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kendal berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

- e. Kasus tertanggal 21 Juli 2016 di Perairan Juwana dengan kasus pelanggaran Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan

⁵⁸ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini diselesaikan oleh Dit. Polair Jawa Tengah dalam bentuk dilimpahkan ke pengadilan perairan melalui berbagai tahap. Tahap I yaitu pada tanggal 8 September 2016 dan tahap II yaitu pada tanggal 29 September 2016.⁵⁹

Karena tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pati dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Persetujuan

⁵⁹ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

- f. Kasus tertanggal 28 Juli 2016 di Perairan Semarang dengan kasus pelanggaran Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini diselesaikan oleh Dit. Polair Jawa Tengah dalam bentuk dilimpahkan ke pengadilan negeri Demak melalui berbagai tahap. Tahap I yaitu pada tanggal 6 September 2016 dan tahap II yaitu pada tanggal 26 September 2016.⁶⁰

Pengalihan ke Pengadilan Negeri Demak, karena tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Demak dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak

⁶⁰ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

- g. Kasus tertanggal 29 Juli 2016 di Perairan Jepara dengan kasus pelanggaran Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Kasus ini diselesaikan oleh Dit. Polair Jawa Tengah dalam bentuk dilimpahkan ke pengadilan perairan melalui berbagai tahap. Tahap

I yaitu pada tanggal 8 September 2016 dan tahap II yaitu pada tanggal 5 Oktober 2016.⁶¹

Karena tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rembang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan.

⁶¹ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG PERIKANAN DI DIREKTORAT KEPOLISIAN
PERAIRAN POLDA JAWA TENGAH

A. Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah

Pada bab ini, penulis akan menganalisa tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit. Polair) Polda Jawa Tengah. Dan Direktorat Kepolisian Perairan (Dit. Polair) Polda Jawa Tengah dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, berperan dalam praktik penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Jawa Tengah.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Bahwa pada tahun 2016, tepatnya mulai bulan Maret sampai bulan Juli 2016, terdapat tujuh kasus yang ditangani oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Dit. Polair) Polda Jawa Tengah. Dan dari tujuh kasus tersebut, jenis perkara yang dilanggar adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; Pasal 92 Yo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; dan Pasal 93 ayat (1), (3) Yo Pasal 27 ayat (1), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.¹

Bunyi dari pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah;

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bunyi dari Pasal 92 Yo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah;

¹ Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Bunyi dari Pasal 93 ayat (1), (3) Yo Pasal 27 ayat (1), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah;

Ayat 1, Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Ayat 3, Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dari penjelasan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, kasus tindak pidana yang terjadi dari bulan Maret sampai bulan Juli 2016 meliputi bentuk kasus seperti; kapal-kapal penangkap ikan yang tidak dilengkapi dokumen lengkap, baik berupa surat izin penangkapan ikan, surat izin berlayar, kapal penangkap ikan yang tidak melakukan ketentuan dalam SIUP atau SIPI (tentang jenis alat tangkap dan ukuran alat tangkapa yang sesuai), dan izin yang kadaluarsa.²

Dalam pasal 1 ayat 16 sampai dengan 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang

² Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Desember 2016 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

perikanan, telah dijelaskan beberapa syarat untuk melakukan kegiatan bisnis perikanan, yang meliputi:

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP; dan
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.³

Jika melanggar beberapa syarat di atas, maka akan ditindak oleh penegak hukum yang terkait. Dalam hal ini adalah Direktorat Kepolisian Air.

Menurut penuturan Wagiman, nelayan asal Semarang yang sering beroperasi di pelabuhan Tanjungmas, bahwa syarat-syarat untuk melakukan kegiatan perikanan yang meliputi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) memang harus

³ Dr. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF., *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-3, hlm. 37.

dibawa oleh setiap nakhkoda yang ingin berlayar untuk mencari ikan.⁴

Menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep./53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, ruang lingkup kegiatan Direktorat Kepolisian Air sesuai dengan tugas pokoknya yaitu sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tidak pidana, pencarian dan penyelamatan laka laut dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Daerah.

Menurut Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, bahwa tugas patroli merupakan bagian tugas dari devisinya.⁵

Penuturan dari sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010.⁶ Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa

⁴ Wawancara dengan Wagiman, Nelayan, pada tanggal 30 Januari 2018 di Pelabuhan Tanjungmas Semarang.

⁵ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Desember 2016 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

⁶ Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010.

Kasubdit Gakkum Dit. Polair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada Dit. Polair yang berada dibawah Dir. Polair yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan teknis kepolisian perairan di bidang penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di perairan termasuk patroli dan pengawalan.

Dan juga sesuai dengan JOB DESCRIPTION Dit. Polair Jawa Tengah Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010.⁷ Dalam *job description* itu disebutkan bahwa;

Dalam pelaksanaan tugas Kasubdit Gakkum Dit. Polair Polda Jawa Tengah menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda Jawa Tengah.
2. Melaksanakan perawatan tahanan dan barang bukti, serta pelaksanaan patroli dan pengawalan.
3. Memberikan taktis penyelidikan maupun penindakan dalam rangka penegakan

⁷ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang JOB DESCRIPTION Dit. Polair Jawa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010.

hukum kepada Sat. Polair Polres jajaran Polda Jawa Tengah.

4. Memberikan saran dan pendapat kepada Dir. Polair Polda Jawa Tengah dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diwilayah perairan.
5. Melaksanakan Perintah Dir. Polair Polda Jawa Tengah dalam rangka tugas pokok penegakan hukum di wilayah perairan.

Namun, menurut penuturan Wagiman, pelaksanaan patroli selama ini tidak jelas pelaksanaannya. Dari pihak Dit.Polair Jawa Tengah, dalam satu bulan maksimal hanya melakukan patroli maksimal 3 sampai 4 kali. Jadi, kadang kurang ada pemantauan secara maksimal, apakah para nakhkoda yang berporeasi benar-benar telah memenuhi persyaratan untuk berlayar atau tidak.⁸

Dalam tujuh kasus yang ditangani oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, mulai dari bulan Maret sampai Juli 2016, terlihat bahwa praktik penegakan

⁸ Wawancara dengan Wagiman, Nelayan, pada tanggal 30 Januari 2018 di Pelabuhan Tanjungmas Semarang.

yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah adalah sebagai penyidik.

Salah satu tugas Kasubdit Gakkum Dit Pol Air Polda Jawa Tengah, selain melakukan patroli juga berperan sebagai penyelidik. Penyelidikan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah dilaksanakan dengan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, mengatakan bahwa tugas penyelidikan dibawah devisinya yaitu pada bagian Kasi Lidik Subdit Gakkum.⁹

Adapun tugas dari Kasi Lidik Subdit Gakkum berdasarkan JOB DESCRIPTION Dit. Polair Jawa Tengah Tahun 2016 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, adalah sebagai unsur pelaksana tugas pokok pada Dit. Polair Polda Jawa Tengah yang berada dibawah Kasubdit Gakkum Dit. Polair Polda Jawa Tengah bertugas melaksanakan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda Jawa Tengah.

⁹ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Desember 2016 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tugas Kasi Lidik Subdit Gakkum Dit. Polair Polda Jawa Tengah mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan penyelidikan dalam rangka pemetaan kerawanan terhadap tindak pidana di wilayah perairan Polda Jawa Tengah.
2. Melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap terjadinya suatu tindak pidana dan dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan di wilayah perairan Polda Jawa Tengah.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unsur-unsur terkait di dalam dan di luar Dit. Polair Polda Jawa Tengah.
4. Memberikan saran dan pendapat kepada Kasubdit Gakkum berkaitan dengan pelaksanaan tugas penyelidikan di wilayah perairan Polda Jawa Tengah.
5. Menyiapkan administrasi/pilun-pilun yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah di atas, sesuai dengan yaitu pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/Men/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005, terutama pada Pasal 73 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009.

Dari penyelidikan inilah, pihak Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah akan mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana perikanan di wilayah perairan dan menemukan tersangkanya.¹⁰

Dari tujuh kasus yang ditangani oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah pada bulan bulan Maret sampai bulan Juli 2016, dalam proses penyidikan dan pemeriksaan selalu berdasarkan surat perintah. Adapun surat perintah yang dikeluarkan dalam proses penyidikan dan pemeriksaan pada tujuh kasus pada bulan bulan Maret sampai bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara dengan Adi Wibowo Prasetyo, Anggota Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 19 Desember 2016 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

1. Kasus nomor LP/A/101/III/2016/JATENG/DITPOLAIR.
Dalam pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah
Direktur Polair Baharkam Polri Nomor:
Sprin/744/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.¹¹
2. Kasus nomor LP/A/182/V/2016/JATENG/DITPOLAIR.
Dalam pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah
Direktur Polair Baharkam Polri Nomor:
Sprin/745/IV/2016 tanggal 10 Mei 2016.¹²
3. Kasus nomor LP/A/219/VI/2016/JATENG/DITPOLAIR.
Dalam pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah
Direktur Polair Baharkam Polri Nomor:
Sprin/751/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016.¹³

¹¹ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

¹² Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

¹³ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

4. Kasus nomor LP/A/255/VI/JATENG/DITPOLAIR.

Dalam pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/754/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016.¹⁴

5. Kasus nomor LP/A/264/VIII/JATENG/DITPOLAIR.

Dalam pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/770/VIII/2016 tanggal 21 Juli 2016.¹⁵

6. Kasus nomor LP/A/276/VII/2016/JATENG/DITPOLAIR.

Dalam pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/772/VIII/2016 tanggal 28 Juli 2016.¹⁶

¹⁴ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

¹⁵ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

¹⁶ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

7. Kasus nomor LP/A/280/VII/JATENG/DITPOLAIR.

Dalam pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/756/VI/2016 tanggal 29 Mei 2016.¹⁷

Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya, sebagaimana pada LP/A/101/III/2016/JATENG/DITPOLAIR tgl 21 Maret 2016, yang dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Demak.; pada LP/A/182/V/2016/JATENG/DITPOLAIR tgl 10 Maret 2016, yang dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal; pada LP/A/219/VI/JATENG/DITPOLAIR tgl 09 Juni 2016, yang dilimpahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal. Sanksi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal; pada LP/A/255/VII/JATENG/DITPOLAIR tgl 16 Juli 2016, yang dilimpahkan ke pengadilan perairan melalui berbagai tahap. Tahap I yaitu pada tanggal 12 Agustus 2016, tahap II yaitu pada tanggal 8 September 2016, dan tahap III yaitu ada tanggal 31 Oktober 2016; pada LP/A/264/VIII/JATENG/DITPOLAIR tgl

¹⁷ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

21 Juli 2016, yang dilimpahkan ke pengadilan perairan melalui berbagai tahap. Tahap I yaitu pada tanggal 8 September 2016 dan tahap II yaitu pada tanggal 29 September 2016; pada LP/A/276/VII/JATENG/DITPOLAIR tgl 28 Juli 2016, yang dilimpahkan ke pengadilan perairan melalui berbagai tahap. Tahap I yaitu pada tanggal 6 September 2016 dan tahap II yaitu pada tanggal 26 September 2016; dan pada LP/A/280/VII/JATENG/DITPOLAIR tgl 30 Juli 2016, yang dilimpahkan ke pengadilan perairan melalui berbagai tahap. Tahap I yaitu pada tanggal 8 September 2016 dan tahap II yaitu pada tanggal 5 Oktober 2016.¹⁸

Pelimpahan kasus ini dikarenakan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan terdekat dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan terdekat berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa.

Tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah untuk melimpahkan kasus ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan prosedur perundang-undangan

¹⁸ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

menyangkut tindak pidana perikanan, yaitu pada Pasal 71, pasal 71A, pasal 76 ayat (5) dan (9), pasal 78A, dan pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009.

Adapun hasil putusan yang diterima oleh tujuh kasus yang terjadi pada bulan Maret sampai bulan Juli 2016, yang ditangani oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Dit. Polair) Polda Jawa Tengah dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan negeri adalah sebagai berikut:

1. Kasus nomor LP/A/101/III/2016/JATENG/DITPOLAIR.

Terdakwa Rozikan. Adapun pelanggaran yang dilakukan Rozikan adalah pasal 98 Yo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa KM. Setia beserta dokumen dan alat tangkap Bulga milik KM. Setia. Kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Demak.¹⁹

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Demak nomer: 165/Pid.Sus/2016/PN.Dmk bahwa terdakwa Rozikan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

¹⁹ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda yang berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan” yang tertulis pada Pasal 98 ayat (1) Jo pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 14.a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dan Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain atas alasan Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H.

2. Kasus nomor LP/A/182/V/2016/JATENG/DITPOLAIR.

Terdakwa Jumari. Adapun pelanggaran yang dilakukan Jumari adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa satu unit KMN. Indah Lestari beserta dokumennya. Kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendal.²¹

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendal nomer: 174/Pid.Sus/2016/PN.Kdl bahwa terdakwa Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda yang berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan” yang tertulis pada Pasal 98 ayat (1) Jo pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 14.a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang

Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

²¹ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dan Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain atas alasan Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun.²²

3. Kasus nomor LP/A/219/VI/2016/JATENG/DITPOLAIR..

Terdakwa Sudiyono. Adapun pelanggaran yang dilakukan Sudiyono adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang

²² Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

bukti berupa satu unit KM. Perintis 2 beserta dokumennya, dan satu rol alat tangkap jaring Bulga. Pada kasus ini korbannya adalah NKRI. Kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendal.²³

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendal nomer: 179/Pid.Sus/2016/PN.Kdl bahwa terdakwa Sudiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda yang berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan” yang tertulis pada Pasal 98 ayat (1) Jo pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 14.a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.

²³ Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dan Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain atas alasan Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun.²⁴

4. Kasus nomor LP/A/255/VI/JATENG/DITPOLAIR.

Terdakwa Sumari bin (alm) Sunandar. Adapun pelanggaran yang dilakukan Sumari adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (1), (3) Yo Pasal 27 ayat (1), (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan atau Pasal 92 Yo Pasal 26 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa KM. Indah Lestari beserta dokumennya, alat tangkap jaring waring/sibolga miik KM. Indah Lestari, dan uang

²⁴ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

hasil penjualan ikan sebesar Rp. 875.000,-. Pada kasus ini korbannya adalah NKRI. Kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendal.²⁵

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendal nomer: 184/Pid.Sus/2016/PN.Kdl bahwa terdakwa Sumari bin (alm) Sunandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda yang berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan” yang tertulis pada Pasal 98 ayat (1) Jo pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 14.a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara

²⁵ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

selama 6 (enam) bulan. Adapun uang hasil penjualan ikan sebesar Rp. 875.000,-dirampas untuk Negara.²⁶

5. Kasus nomor LP/A/264/VIII/JATENG/DITPOLAIR.

Terdakwa Pagiyono. Adapun pelanggaran yang dilakukan Pagiyono adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa KMN. Pengestu Luhur Barokah, dokumen Ridlo Luhur Barokah, dan alat tangkap jaring cantrang KMN. Pengestu Luhur Barokah. Pada kasus ini korbannya adalah NKRI. Kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendal.²⁷

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pati nomer: 212/Pid.Sus/2016/PN.Pti bahwa terdakwa Pagiyono bin (alm) Paimin telah terbukti secara sah

²⁶ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

²⁷ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda yang berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan” yang tertulis pada Pasal 98 ayat (1) Jo pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 14.a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.²⁸

²⁸ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H,

6. Kasus nomor LP/A/276/VII/2016/JATENG/DITPOLAIR.

Terdakwa Jumbadi. Adapun pelanggaran yang dilakukan Jumbadi adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa KMN. Sri Rizqi II beserta dokumennya, dan alat tangkap jaring waring/sibolga milik KMN. Sri Rizqi II. Pada kasus ini korbannya adalah NKRI. Kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Demak.²⁹

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Demak nomer: 168/Pid.Sus/2016/PN.Dmk bahwa terdakwa Jumbadi bin Muayadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda yang berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan” yang tertulis pada

Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

²⁹ Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

Pasal 98 ayat (1) Jo pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 14.a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tiga) bulandan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain atas alasan terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun.³⁰

³⁰ Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

7. Kasus nomor LP/A/280/VII/JATENG/DITPOLAIR.

Terdakwa Sarmuji. Adapun pelanggaran yang dilakukan Sarmuji adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa KMN. Wahyu Sejati Gt. 14 beserta dokumennya, dan alat tangkap jaring mini Porseine milik KMN. Wahyu Sejati. Pada kasus ini korbannya adalah NKRI. Kasus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rembang.³¹

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rembang nomer: 152/Pid.Sus/2016/PN.Rmbg bahwa terdakwa Sarmuji bin Rabawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda yang berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan” yang tertulis pada Pasal 98 ayat (1) Jo pasal 42 ayat

³¹ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

(3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 14.a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.³²

Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah dalam tugasnya telah dilengkapi dengan alat sebagai berikut :

1. Kapal Patroli Polisi Type C-I : 1 unit
2. Kapal Patroli Polisi Type C-II : 4 unit
3. Kapal Patroli Polisi Type C-III : 18 unit
4. Perahu Karet Polisi : 15 unit
5. Sekoci : 2 unit

³² Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2017 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 6. Ranmor Roda 4 | : 4 unit |
| 7. Ranmor Roda 6 / Truk | : 3 unit |
| 8. Bis sedang | : 1 unit. ³³ |

Namun, meskipun adanya fasilitas tersebut, ternyata didapati oleh peneliti beberapa hambatan dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah terhadap tindak pidana perikanan di Wilayah Jawa Tengah, sebagai berikut;

1. Masih kurangnya jumlah personel dengan DSP, sehingga dimungkinkan terjadinya ketidak seimbangan dalam tugas dan pelayanan terhadap masyarakat;
2. Status tanah Mako yang masih sewa dan kondisi bangunan yang kurang layak akibat genangan air pasang/rob;
3. Usia dan jumlah alat yang dimiliki khususnya kapal patroli yang belum memadai, sehingga belum mampu menjangkau sampai ke tengah laut;
4. Dukungan anggaran yang terbatas berdampak pada pelaksanaan tugas sehari-hari yang belum maksimal;

³³ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang Keadaan Sarana dan Pasarana Dit. Polair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

5. Masih kurangnya sarana dan prasarana Kepolisian yang dimiliki Ditpolair Polda Jateng dalam rangka mendukung tugas-tugas Polri; dan
6. Masih terbatasnya personel Dit. Polair Polda Jateng yang memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informatika (TI) sehingga peralatan yang tidak ada dapat dioperasionalkan secara maksimal.³⁴

Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah dalam pandangan nelayan, menurut penuturan Wagiman, dia secara pribadi dan juga beberapa kawan nakhkoda yang lain tidak bisa menilai apakah Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah dalam kinerjanya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan atau tidak. Akan tetapi yang sangat diinginkan dari pihak para nakhkota secara khusus dan para nelayan pada umumnya yaitu sosialisasi secara terus menerus. Sehingga diharapkan tidak akan

³⁴ Wawancara dengan Setyo Riono, Kasubag Renmin Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 16 Desember 2016 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

ada lagi nakhkoda maupun nelayan yang melanggar ketentuan yang tercantum pada .³⁵

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah

Dari tujuh kasus yang ditangani oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah tentang tindak pidana perikanan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dalam pandangan Islam, termasuk kejahatan *jarīmah ta'zīr*.

Menurut bahasa, lafaz *ta'zīr* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.³⁶ Sedangkan secara terminologis *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan

³⁵ Wawancara dengan Wagiman, Nelayan, pada tanggal 30 Januari 2018 di Pelabuhan Tanjungmas Semarang.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 248.

kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.³⁷

Sebagian ulama mengartikan *ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis. *Ta'zīr* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.³⁸

Secara definitif, *jarīmah*³⁹ *ta'zīr* adalah perbuatan-perbuatan hukum yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman untuk memberikan pengajaran (*li al-ta'dīb*) pada pelaku *jarīmah*. Untuk bentuk sanksi pada *jarīmah* ini tidak ada ketentuan *syar'i* yang mengaturnya. Dalam hal ini diserahkan seluruhnya kepada hakim untuk memutuskan sanksi kepada pelaku, hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarīmah ta'zīr* serta keadaan si pembuatnya. Jadi, hukuman-hukuman *jarīmah*

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 151.

³⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141.

³⁹ Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata "*jarama*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "*mujarom 'alaihi*". Lhat Marsum, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 2.

ta'zīr tidak mempunyai batas tertentu. Inilah yang menjadikan *jarīmah* ini berbeda dengan *jarīmah-jarīmah* lain.⁴⁰

Pada JOB DESCRIPTION Dit. Polair Jawa Tengah Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010⁴¹ disebutkan bahwa;

Dalam pelaksanaan tugas Kasubdit Gakkum Dit. Polair Polda Jawa Tengah menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda Jawa Tengah.
2. Melaksanakan perawatan tahanan dan barang bukti, serta pelaksanaan patroli dan pengawalan.
3. Memberikan taktis penyelidikan maupun penindakan dalam rangka penegakan hukum kepada Sat. Polair Polres jajaran Polda Jawa Tengah.

⁴⁰ Abdul Aziz Amir, *al-Ta'zīr fi al-Syari'at al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1396 H/1976 M), hlm. 38. lihat juga Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 250.

⁴¹ Data Base Dit. Polair Jawa Tengan 2016, tentang JOB DESCRIPTION Dit. Polair Jawa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010.

4. Memberikan saran dan pendapat kepada Dir. Polair Polda Jawa Tengah dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan.
5. Melaksanakan Perintah Dir. Polair Polda Jawa Tengah dalam rangka tugas pokok penegakan hukum di wilayah perairan.

Yang dimaksud dengan “melaksanakan penyelidikan dan penyidikan” yaitu berkedudukan sebagai penyidik dalam hal ini adalah pihak pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan penegakan hukum di bidang perikanan.⁴²

Menurut hukum pidana Islam, penyidik perikanan sama halnya pihak yang berwenang melaksanakan hukuman *ta'zīr*, yaitu pemerintah atau wakilnya. Pemberian kekuasaan kepada pemerintah agar mereka leluasa mengatur pemerintahannya sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya demi kemaslahatan umu.

Penyidik perikanan bertindak atas persetujuan majelis hakim. Hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 19.

jarīmah yang tidak terdapat aturan *nash*, jika tuntutan kemaslahatan menghendaknya, dari sinilah digunakan kaidah:

التعزير يدور مع المصلحة

Artinya: Hukum *ta'zīr* itu berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.⁴³

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik perikanan harus berdasarkan bukti. Sebagaimana yang disebutkan Pada pasal 73A UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo UU RI Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan tentang wewenang penyidik yaitu diantaranya; “*memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan*” dan “*melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana*”.

Pembuktian dalam hukum pidana Islam merupakan unsur penting dalam proses berpekar di pengadilan, karena lewat alat bukti dapat memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.

Jika ditarik dalam hukum pidana Islam “bukti” berupa kapal yang tidak memenuhi surat izin seperti SIPI dan SIKPI termasuk *qarīnah* (tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan)⁴⁴.

⁴³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Qurasiy, 2004), hlm. 48-49.

⁴⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam (Fikih Jinayah)*, (Yogyakarta: PT. Al-Ma'arif, 1964), hlm. 135.

Akan tetapi hal ini harus menjadi keyakinan hakim dalam pertimbangannya serta ‘*urf* masyarakat. Karenanya *qarīnah* itu dinamakan:

قرائن الأحوال العرفية

Artinya: *Qarīnah-qarīnah* keadaan yang berdasar ‘*urf* masyarakat.⁴⁵

Setelah melakukan pembuktian, adanya bentuk hukuman yang tercantum pada pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi;

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 92 Yo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi;

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan

⁴⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam (Fikih Jinayah)*, hlm. 135.

pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dan Pasal 93 ayat (1), (3) Yo Pasal 27 ayat (1), (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Yang berbunyi;

Ayat 1, Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Ayat 3, Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Menurut Abdul Qadir Audah, pemberian hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat. Karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*. Maka tidak salah jika beberapa hukuman yang ditetapkan pada pasal-pasal di atas, karena siapa yang melanggarnya telah merugikan negara. Maka diberlakukan hukuman semacam itu sebagai bentuk tindakan tegas dari pemerintah.

Dalam tujuh kasus yang terjadi di wilayah Jawa Tengah tidak lain sebagai bentuk tindakan yang bermaksud menimbulkan efek jera kepada mereka yang melakukan tindak pidana perikanan. Tujuan adanya penerapan hukuman ini juga untuk mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Yakni berupa sanksi kurungan dan/atau denda sebesar nominal yang diputuskan oleh Hakim dalam persidangan.

Dalam surat Asy-Syūra [42] ayat 40

وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠)

Artinya: Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.⁴⁶

Ayat tersebut merupakan anacaman bagi pelaku kejahatan agar menimbulkan efek jera dan kejahatan tidak diulangi oleh pelaku yang sama atau diikuti oleh pelaku baru.⁴⁷

Bentuk hukuman sebagaimana pasal-pasal di atas merupakan salah satu solusi terbaik untuk memberi efek jera kepada pelaku. Karena sebenarnya para pelaku telah melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

Adapun bentuk hukuman yang tertera pada pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; Pasal 92 Yo Pasal 26 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; dan Pasal 93 ayat (1), (3) Yo Pasal 27 ayat (1), (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan., menurut hukum pidana Islam, sebenarnya sudah memenuhi syarat sahnya berlaku hukuman itu. Yaitu sebagai berikut;

⁴⁶ Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 789.

⁴⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Soebani, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 35.

Pertama. Hukuman harus ada dasar dari *syara'*.⁴⁸ Sanksi yang terdapat pada pasal-pasal di atas benar-benar bersumber dari UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dan sanksi tersebut merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*Ulil Amri*).

Kedua. Hukuman harus berifat pribadi (perorangan).⁴⁹ Maksudnya adalah sanksi dijatuhkan kepada orang yang melanggar pasal-pasal di atas, dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Walaupun tindakan pidana perikanan dilakukan secara kooperatif, hukuman hanya dijatuhkan kepada nahkoda atau pemilik kapal.

Ketiga. ; hukuman harus berlaku umum, maksudnya adalah penerapan sanksi pada pasal-pasal di atas berlaku untuk umum. Hukuman ini tetap dijalankan bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dan prosedur di wilayah perairan Negara Republik Indonesia.

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, hlm. 141-142.

⁴⁹ *Ibid.*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil uraian dan analisa yang penulis lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum pidana perikanan di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah, maka bisa disimpulkan bahwa;

1. Direktorat Kepolisian Perairan (Dit. Polair) Polda Jawa Tengah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, berperan dalam praktik penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Jawa Tengah. Terlihat dari penanganan kasus penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah terhadap tindak pidana perikanan di Wilayah Jawa Tengah Indonesia pada tahun 2016 adalah 7 kasus. Bentuk-bentuk kasus pidana perikanan di wilayah Jawa Tengah yaitu; kapal-kapal penangkap ikan yang tidak dilengkapi dokumen lengkap, baik berupa surat izin penangkapan ikan, surat izin berlayar, kapal penangkap ikan yang tidak melakukan ketentuan dalam SIUP atau SIPI (tentang jenis alat tangkap dan ukuran alat tangkapa yang sesuai), dan izin yang kadaluarsa.

Selama ini, upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah dalam tugasnya sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 dan JOB DESCRIPTION Dit. Polair Jawa Tengah Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010. Adapun dalam praktik penegakan tindak pidana perikanan juga sudah sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan pidana perikanan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dan bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya yaitu mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana perikanan di wilayah perairan dan menemukan tersangkanya.

Pelaksanaan yang dilakukan di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit. Polair) Polda Jawa Tengah dalam hal penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan sudah dilaksanakan dengan proses penyidikan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Penyidikan dilaksanakan dengan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh penyidik menurut cara yang diatur

dalam undang-undang. Tindakannya meliputi mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana perikanan di wilayah perairan dan menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana.

Meskipun, menurut sebagian nelayan, dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah dianggap belum maksimal. Terutama dalam hal patroli dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Beberapa hambatan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam hal penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah terhadap tindak pidana perikanan di Wilayah Jawa Tengah disebabkan oleh faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana patroli

yang ada di Direktorat Kepolisian Perairan (Dit. Polair) Polda Jawa Tengah, sehingga penyidikan terhadap tindak pidana perikanan tidak berjalan secara maksimal dan mengalami hambatan.

Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam hal praktik penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah, maka bisa disimpulkan bahwa praktik penegakan hukum tindak pidana perikanan pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah sudah sesuai dengan konsep hukum pidana Islam yang termasuk kategori *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah tazir* adalah suatu perbuatan yang dilarang yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, dalam hal ini pemerintah atau penguasa, baik penentuan maupun pelaksanaannya.

B. Saran-saran

Sebagai rangkaian dalam efektifitas karya ilmiah ini, saran-saran yang kiranya dapat memberikan kontribusi pemikiran, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar dalam memberikan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu juga disarankan agar aparat penegak hukum untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hal-hal yang masuk kategori tindak pidana perikanan, seperti; penggunaan alat tangkap ikan *illegal*, perijinan, dan lain-lain, dan perlu juga ditambah dalil-dalil agama ketika sosialisasi.
2. Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Maka, agar kelemahan dalam bertugas ini tidak terus terjadi, perlu ada bantuan yang serius dari pihak pemerintah, sebagai bentuk dukungan agar pelaksanaan dari tugas Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah dapat berjalan efektif sesuai dengan mandat Pancasila dan UUD 1945.

3. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar melakukan tindakan penegakan hukum sebaiknya dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a. Peningkatan sumber daya manusia;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana operasional penunjang, dan
 - c. Peningkatan operasi pengamanan secara rutin, terpadu, dan terkoordinasi.
4. Perlu adanya penelitian lanjut yang membahas tentang praktik penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan di bawah wilayah operasi Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah, seperti di Sat. Polaires Kendal, Demak, Jepara, Jepara, Demak, dan lain sebagainya. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian pada kejaksaan dan pengadilan yang mengurus kasus tindak pidana perikanan. Sehingga diketahui adanya korelasi atau tidak antara praktik penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan dengan konsep pidana hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi. Rianto, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ali. Mohammad Daud, 2002, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Amir. Abdul Aziz, 1396 H/1976 M, *al-Ta'zir fi al-Syari'at al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyanti. Dewi, 2008, *Studi Analisis Filsafat Hukum Islam Terhadap penerapan Sanksi Pidana Ilegal Fishing Pasal 84 UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Skripsi pada Jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Atmasasmita. Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Bina Cipta.
- Audah. Abdul Qadir, t.th, *At-Tasyri' Al-Jinai'iy Al-Islamiy*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabiy.
- al-'Azîz. Amir 'Abd , 1417.H/1997.M, *Al-Fiqh al-Jinâi fî al-Islâm*, Mesir: Dâr al-Salâm.
- Bahreîsj. Hussein Khallid, 1983, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, Jakarta: Widjaya.
- _____, 1987, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Baird. Rachel, 2004, "Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: An Analysis of The Legal, Economic and Historical Factors Relevant to its Development and Persistence", *Melbourne*

Journal of International Law, Melbourne: University of Melbourne, Vol. 5.

Basrowi dan Suwandi, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.

Bisri. Ilhami, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Dahuri. Rohmin, 2012, *Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI.

_____, 2013, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI.

Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang RENCANA KERJA DIT. POLAIR POLDA JATENG TA. 2016.

Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dit. Polair Jawa Tengah.

Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang JOB DESCRIPTION Dit. Polair Jawa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010.

Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Data Penanganan Perkara Yang Ditangani Ditpolair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

Data Base Dit. Polair Jawa Tengah 2016, tentang Keadaan Sarana dan Peralatan Dit. Polair Polda Jawa Tengah Tahun 2016.

Departemen Agama Republik Indonesia, 1993, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara.

- Efendi. Ichsan, 2002, *Biologi Perikanan*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Ekaputra. Mohammad, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Food and Agriculture Organisation, 2001, *International Plan of Action to Prevent (IPOA), Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. pasal 3.1, Pasal 3.2, dan Pasal 3.3, Roma: t.p, ..
- Hadi. Sutrisno, 1994, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hakim. Rahmad, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hanafi. Ahmad, 1976, *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan. Mustofa dan Beni Ahmad Soebani, 2013, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Banung: Pustaka Setia.
- Huda. Nurul, 2011, “*Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- <http://statistik.kkp.go.id/statistik-perikanan-tangkap-perairan-laut/> (diakses tanggal 18 Oktober 2016).
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/polair-jateng-ringkus-kapal-pencuri-ikan-di-laut-jawa.html> (diakses tanggal 20 Oktober 2016)
- <http://jateng.antaranews.com/detail/polda-jateng-ungkap-10-kasus-illegal-fishing.html> (diakses tanggal 20 Oktober 2016)

<http://www.sentananews.com/news/news/polda-jateng-ungkap-10-kasus-illegal-fishing-3763> (diakses tanggal 20 Oktober 2016)

<http://polair.polri.go.id/profil/sejarah-ditpolair/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2016)

Indonesia. Departemen Agama Republik, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra

Irfan. Nurul dkk, 2013, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.

Ishak. Nurfaika, 2015, *Pengawasan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Skripsi, Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kusumastanto. Tridoyo, 2006, *Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari Di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. GRamedia Pustaka Utama.

Manuputty. Alma dkk., 2012, *Identifikasi Konseptual Akses Perikanan Negara Tak Berpantai dan Negara yang Secara Geografis Tak Beruntung di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Makassar: Arus Timur.

Marpaung. Leden, 1993, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Mawardi, 2006, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, Jakarta: Darul Falah.

- Marsum, 1991, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII.
- Marzuki. Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mubarok. Jaih dan Enceng Arif Faizal, 2004, *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Qurasiy.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP.
- Muslich. Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi. Hadari dan Mimi Martini, 1996, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndiaye. Tafsir Malick, 2011, "Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: Responses in General and in West Africa", *Chinese Journal of International Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Nikijuluw, Victor P.H., 2008, *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal Blue Water Crime*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010.
- Putra. Yudi Dharma, 2015, "Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia", Naskah Jurnal, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Sabiq. Sayyid, 1987, *Fiqh Sunnah 10*, Bandung: Alma'arif.

- Salmon. Nirahua, 2013, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shihab. M. Quraish, 2002, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Ash-Shiddieqy. Muhammad Hasbi, 1964, *Peradilan dan Hukum Acara Islam (Fikih Jinayah)*, Yogyakarta: PT. Al-Ma'arif.
- _____, 2001, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Soekanto. Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhaidi, 2004, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal: Konsekuensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Bangsa Pers.
- Supramono. Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Syalthut. Mahmud, 1987, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar Asy-Syuruq. Cet. 14.
- Syamsuddin. Dr. Aziz, S.H., S.E., M.H., MAF., 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-3

- Tribawono. Djoko, 2002, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wasilah, 2008, *Tindak Pidana Ilegal Fishing dan Hukumannya Menurut Hukum Islam dan Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Study Komparatif)*, Skripsi pada Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H, Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 15 Desember 2016 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.
- Wawancara dengan Adi Wibowo Prasetyo, Anggota Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 19 Desember 2016 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.
- Wawancara dengan Setyo Riono, Kasubag Renmin Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah, pada tanggal 16 Desember 2016 di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.
- Wawancara dengan Wagiman, Nelayan, pada tanggal 30 Januari 2018 di Pelabuhan Tanjungmas Semarang.
- Wignjosoebroto. Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Yunianti. Fitria Sari, “Wawasan al-Qur`an Tentang Ekologi; Arti Penting Kajian, Asumsi Pengelolaan, dan Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur`an dan Hadis*, Edisi X, Januari 2009.

Zahrah. Muhammad Abu, *Al-Jarîmah wa al-'Uqûbah fî Fiqh al-Islâmî: 'Uqûbah*, Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.th.

Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

**FOTO WAWANCARA DI KANTOR DIT. POLAIR JAWA
TENGAH.**

- 1. Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H,
Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisihan Perairan Polda
(Dit. Polair) Jawa Tengah**



**2. Wawancara dengan Setyo Riono, Kasubag Renmin
Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa
Tengah**



**3. Wawancara dengan Adi Wibowo Prasetyo, Anggota
Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa
Tengah**



**LAMPIRAN BIODATA NARASUMBER DIT. POLAIR JAWA
TENGAH**

1. Nama : Setyo Riono
Pangkat : Kompol
Jabatan : Kasubag Renmin
Kesatuan : Dit. Polair Polda Jawa Tengah

2. Nama : Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H.
Pangkat : AKBP
Jabatan : Kasubdit Gakkum
Kesatuan : Dit. Polair Polda Jawa Tengah

3. Nama : Adi Wibowo Prasetyo
Pangkata : Brigadir
Jabatan : Anggota
Kesatuan : Dit. Polair Polda Jawa Tengah

**TRANSKRIP WAWANCARA DI KANTOR DIT. POLAIR
JAWA TENGAH.**

**4. Wawancara dengan Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H,
Kasubdit Gakkum Direktorat Kepolisian Perairan Polda
(Dit. Polair) Jawa Tengah**

a. Wawancara pada tanggal 15 Desember 2016

Pertanyaan : Mohon maaf, Pak. Sebagai bukti wawancara. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan, nama Bapak siapa?

Jawaban : Nugroho Agus Setiawan, S.IK, M.H,

Pertanyaan : Kalau boleh tahu, posisi jabatan bapak di Dit. Polair Polda Jawa Tengah sebagai apa?

Jawaban : Posisi saya sebagai Kasubdit Penegakkan Hukum yang disingkat Gakkum, Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Polda Jawa Tengah

Pertanyaan : Tugas dari Gakkum Dit. Polair Polda Jawa Tengah apa saja, Pak?

Jawaban : Tugas dari Devisi Penegakan Hukum (Gakkum) sebagaimana JOB

DESCRIPTION Dit. Polair Jawa Tengah Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010. Dalam job description itu disebutkan bahwa Gakkum Dit. Polair Polda Jawa Tengah menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda Jawa Tengah.
2. Melaksanakan perawatan tahanan dan barang bukti, serta pelaksanaan patroli dan pengawalan.
3. Memberikan taktis penyelidikan maupun penindakan dalam rangka penegakan hukum kepada Sat. Polair Polres jajaran Polda Jawa Tengah.
4. Memberikan saran dan pendapat kepada Dir. Polair

Polda Jawa Tengah dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diwilayah perairan.

5. Melaksanakan Perintah Dir. Polair Polda Jawa Tengah dalam rangka tugas pokok penegakan hukum di wilayah perairan

Pertanyaan : Apakah tugas dari Gakkum Dit. Polair Jawa Tengah ada landasannya, Pak? Kalau ada apa itu?

Jawaban : Ada, Mas. Landasannya itu Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep./53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disitu dijelaskan tentang ruang lingkup kegiatan Direktorat Kepolisian Air sesuai dengan tugas pokoknya yaitu sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian

perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tidak pidana, pencarian dan penyelamatan laka laut dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Daerah.

Ada juga Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Kasubdit Gakkum Dit. Polair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada Dit. Polair yang berada dibawah Dir. Polair yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan pembinaan teknis kepolisian perairan di bidang penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di perairan termasuk patroli dan pengawalan.

Pertanyaan : Siapa yang bertugas melakukan patroli, Pak? Lalu, bentuk kerjanya bagaiman, Pak?

Jawaban : Devisi Penegakan Hukum (Gakkum)

Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah bertugas dalam patroli.

Bentuk kerjanya itu setiap patroli harus ada surat mandatnya. Tidak boleh asal patroli.

Pertanyaan : Siapa yang bertugas melakukan penyidikan, Pak? Lalu, bentuk kerjanya bagaiman, Pak?

Jawaban : Devisi Penegakan Hukum (Gakkum) Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah juga bertugas dalam penyidikan. Dan penyidikan merupakan praktik penegakan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah.

Bentuk kerja itu dibawah Kasi Lidik Subdit Gakkum Dit. Polair Polda Jawa Tengah. Adapun tugasnya meliputi:

1. Melaksanakan kegiatan penyelidikan dalam rangka

pemetaan kerawanan terhadap tindak pidana di wilayah perairan Polda Jawa Tengah.

2. Melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap terjadinya suatu tindak pidana dan dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan di wilayah perairan Polda Jawa Tengah.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unsur-unsur terkait di dalam dan di luar Dit. Polair Polda Jawa Tengah.
4. Memberikan saran dan pendapat kepada Kasubdit Gakkum berkaitan dengan pelaksanaan tugas

penyelidikan di
wilayah perairan
Polda Jawa Tengah.

5. Menyiapkan
administrasi/pilun-
pilun yang diperlukan
dalam pelaksanaan
tugas penyelidikan.

Dari penyelidikan inilah, pihak
Direktorat Kepolisian Perairan Polda
(Dit. Polair) Jawa Tengah akan mencari
dan mengumpulkan alat bukti terkait
tindak pidana perikanan di wilayah
perairan dan menemukan tersangkanya.

Pertanyaan : Ada berapa kasus tindak pidana
perairan yang ditangani oleh Dit. Polair
Jawa Tengah pada tahun 2016, Pak?

Jawaban : Kasus tindak pidana perairan yang
ditangani oleh Dit. Polair Jawa Tengah
pada tahun 2016 ada 7 kasus, Mas.

Pertanyaan : Kasusnya apa saja, Pak?

Jawaban : Berbagai macam kasus, Mas.

Contoh kasusnya seperti; kapal-kapal penangkap ikan yang tidak dilengkapi dokumen lengkap, baik berupa surat izin penangkapan ikan, surat izin berlayar, kapal penangkap ikan yang tidak melakukan ketentuan dalam SIUP atau SIPI (tentang jenis alat tangkap dan ukuran alat tangkapa yang sesuai), dan izin yang kadaluarsa.

Nanti Mas Hasan bisa lihat sendiri jenis kasusnya. Nanti saya kasih foto copy kasus-kasunya apa saja.

b. Wawancara pada tanggal 15 Oktober 2017

Pertanyaan : Bagaimana kronologi penyidikan dari kasus

LP/A/101/III/2016/JATENG/DITPOLAIR dan bagaimana penyelesaian kasus tersebut?

Jawaban : Kasus nomor LP/A/101/III/2016/JATENG/DITPOLAIR, kronologinya itu berawal dari kapal Patroli Air Semarang/ Kapal Polisi IX -1004 yang ditumpangi oleh saksi Suradiyanto, saksi Dwi Atman,

dan team yang sedang melakukan Patroli dan melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/744/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.

Ternyata, ketika team patroli memeriksa dokumen KMN Setia yang dinakhodai oleh terdakwa Rozikan, membawa 1 (Satu) lembar surat Persetujuan berlayar yang sudah tidak berlaku.

Maka, team patroli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rozikan sebagai nakhoda/pemilik KMN. Setia beserta awal kapal ke Kantor Ditpolair Polda Jateng Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Terdakwa Rozikan telah melanggar pasal 98 Yo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Pertanyaan : Bagaimana kronologi penyidikan dari kasus

LP/A/182/V/2016/JATENG/DITPOLAIR

dan bagaimana penyelesaian kasus tersebut?

Jawaban : Kasus nomor LP/A/182/V/2016/JATENG/DITPOLAIR, kronologinya itu berawal dari kapal Polisi PIPIT - 3003 yang sedang patroli dibawah pimpinan AKP Kuwat SST melakukan Patroli dan melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/745/IV/2016 tanggal 10 Mei 2016.

Ternyata, ketika team patroli memeriksa dokumen kapal KMN. Indah Lestari dengan nahkoda Jumari adalah jenis kapal perikanan berbendera Indonesia yang dilengkapi alat tangkap jenis mini purse seine dengan tujuan menangkap ikan di wilayah perairan Semarang, yang diduga dokumen yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Maka, team patroli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jumari sebagai nahkoda/pemilik KMN. Indah Lestari beserta kapal ke Kantor Ditpolair

Polda Jateng Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Terdakwa Jumari telah melanggar pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu “kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surta Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar”

Pertanyaan : Bagaimana kronologi penyidikan dari kasus LP/A/219/VI/2016/JATENG/DITPOLAIR dan bagaimana penyelesaian kasus tersebut?

Jawaban : Kasus nomor LP/A/219/VI/2016/JATENG/DITPOLAIR, kronologinya itu berawal dari Patroli Air Semarang/Kapal Polisi IX -1004 yang ditumpangi oleh Dwi Atman, dan team melakukan Patroli dan melakukan

pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/751/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016..

Ternyata, ketika team patroli memeriksa dokumen kapal KM. Printis 2 dengan nakhoda terdakwa Sudyono. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan KM. Printis 2 ternyata surat Persetujuan berlayar yang dibawa sudah tidak berlaku

Maka, team patroli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sudyono sebagai nakhoda/pemilik KM. Perintis 2 beserta awal kapal ke Kantor Ditpolair Polda Jateng Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Terdakwa Sudyono telah melanggar pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu “kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surta Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh

Syahbandar”

Pertanyaan : Bagaimana kronologi dari penyidikan kasus LP/A/255/VI/JATENG/DITPOLAIR dan bagaimana penyelesaian kasus tersebut?

Jawaban : Kasus nomor LP/A/255/VI/JATENG/DITPOLAIR.

Kronologi penangkapan terdakwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, pukul 08.49 WIB, pada koordinat 060 52' 698' LS dan 1100 25' 724' BT terdakwa Sumari bin (alm) Sunandar bersama anak buah kapal (ABK) sebanyak 12 orang melayarkan kapalnya yaitu KM. Indah Lestari, dari Kendal dengan tujuan menangkap ikan di wilayah Perairan Semaran., Terdakwa bersama ABK telah melakukan penangkapan ikan dan sudah mendapatkan hasil tangkapan yakni ikan teri sebanyak 4 (empat) basket sekitar 85 kg ikan teri dan ikan hasil tangkapan tersebut dijual kepada saksi Darmadi seharga Rp. 875.000,-;

Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 09.30 WIB, pada saat kapan Ditpolair Polda Jawa Tengah di Perairan Semarang yaitu Patroli Air Semarang/Kapal Polisi IX-1004 yang ditumpangi oleh Dwi Atman, dan team melakukan Patroli dan melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/754/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016. Team patroli tersebut melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Indah Lestari, terdakwa selalaku Nahkoda tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang masih berlaku, karena Surat Laik Operasi dan Surat Persetujuan Berlayat sudah habis masa berlakunya, sehingga dapat dianggap Nahkoda KM. Indah Lestari berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar Perikanan.

Adapun pelanggaran yang dilakukan Sumari adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (1), (3) Yo Pasal 27 ayat

(1), (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan atau Pasal 92 Yo Pasal 26 ayat (1) UURI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Pertanyaan : Bagaimana kronologi penyidikan dari kasus LP/A/264/VIII/JATENG/DITPOLAIR dan bagaimana penyelesaian kasus tersebut?

Jawaban : Kronologi penangkapan terdakwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, pukul 12.00 WIB, sekitar jam 10.15 Wib, Pagiyono bin (alm) Paimin, Nahkoda kapal KMN. Pengestu Luhur Barokah dengan ciri-ciri Tonase kotor (GT) = 28, terbuat dari kayu warna atas kuning, bawah hijau dengan list tengah kuning dan hijau, panjang = 19 meter, lebar = 5,50 meter, dalam = 1,50 meter, pembangunan pada tahun 2010. Warna anjungan Kuning, hijau dan merah, dan dilengkapi 1 (satu) set alat tangkap Jaring Cantrang panjang warna hijau tua dengan panjang \pm 16 m yang

sedang berlayar dengan tujuan menangkap ikan di wilayah Perairan Juwono, yang diduga dokumen yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Nahkoda kapal KMN. Pengestu Luhur Barokah yang dinakhodai oleh terdakwa Pagiyono bin (alm) Paimin ditemukan beberapa fakta diantaranya: bahwa sewaktu kapal KMN. Pengestu Luhur Barokah berlayar di perairan Juwono untuk mencari ikan dilengkapi; dokumen KMN. Ridlo Luhur Barokah, 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar no.: 044/19.VII/C/2016 yang diterbitkan di Juwana tanggal 19 Juli 2016 Jam. 15.03 Wib; Surat laik operasi kapal perikanan No. JWN.I.16.01553 yang diterbitkan– oleh Satker pengawasan SDKP Juwana pada tanggal 19 Juli 2016; 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal KMN. Ridlo Luhur Barokah yang– dikeluarkan Kepala Kantor UUP Kelas III Juwana; 1 (satu) Lembar Pas Besar No.

PK.025/05/03/KSOP.Tg. Emas-13 atas Nama– KMN. Ridlo Luhur Barokah yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas satu Tanjung Emas Semarang pada tanggal 03 Mei 2013; 1 (satu) Lembar Surat Ukur No. 947/Gc yang diterbitkan kantor UPP– kelas III Juwana tanggal 09 April 2013; 1 (satu) Lembar Foto– Copy SIUP Nomor : 523.33/134/ SIUP /BPMD/07/2014 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang tanggal 22 Juli 2014; 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No. 523.33 / 621 /– SIPI / BPMD/06/2016 Nama Purwanto yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 10 Juni 2016; 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Radio Telekomunikasi Nama kapal KMN. Ridlo Luhur Barokah yang dikeluarkan di Juwana tanggal 19 Juli 2016; 1 (satu) Lembar Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal penangkap Ikan NO. PK 001/716/60/UPP.JWN-2016 nama Kapal KMN. Ridlo Luhur Barokah yang diterbitkan di Juwana pada tanggal 19 Juli

2016 An. Menteri Perhubungan PH. KEPALA KANTOR UPP KELAS III JUWANA selaku Syahbandar; 1 (satu) Lembar Halaman Tambahan No. :PK.304 /1512/114/- UPP.Jwn -2016 Nama Kapal KMN. Ridlo Luhur Barokah yang dikeluarkan di JUwana pada tanggal 19 Juli 2016 PH. Kepala Kantor Upp Kelas III Juwana Selaku Syahbandar; 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat- III An. Pagiyono yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 11 November 2009; 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil sebagai Kepala kamar- mesin An. Mohammad Rifa'i yang diterbitkan di tegal pada tanggal 20 April 2009; bahwa seharusnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016, Pagiyono bin (alm) Paimin, Nahkoda kapal KMN. Pengestu Luhur Barokah sebelum berlayar mencari ikan terdakwa Jumbadi bin Muayadi selaku Nakhoda atau pemilik kapal mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar

(SPB) kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan Juwono.

Terdakwa Pagiyono bin (alm) Paimin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/770/VIII/2016 tanggal 21 Juli 2016.

Adapun pelanggaran yang dilakukan Pagiyono adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Pertanyaan : Bagaimana kronologi penyidikan dari kasus LP/A/276/VII/2016/JATENG/DITPOLAIR dan bagaimana penyelesaian kasus tersebut?

Jawaban : Kronologi penangkapan terdakwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016, sekira jam 08.15 Wib, kapal Patroli Air Semarang/Kapal Polisi IX -1004 yang

ditumpangi oleh saksi Suradiyanto, saksi Dwi Atman, dan team sedang melakukan Patroli di Perairan Semarang pada koordinat 060 51' 224" LS dan 1100 27' 838" BT telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN Sri Rizqi II adalah jenis kapal perikanan berbendera Indonesia adapun ciri-cirinya adalah kapal terbuat dari kayu berwarna lambung hijau list kuning hijau tua dengan putih, yang digerakkan dengan 2 mesin Mitsubishi 120 PK dan Mitsubishi 100 PK, panjang sekitar 13,28 meter, lebar sekitar 4,83 meter, dalam sekitar 1,40 meter, Tonase kotor (GT) = 15, Tonase bersih (NT) = 5, dilengkapi alat tangkap 1 set jarring waring bulga dengan ciri-ciri warna merah dengan hijau dengan panjang 180 m, dengan pemberat berupa timah sekitar 150 kg yang sedang berlayar dari pantai Morodemak dengan tujuan menangkap ikan di wilayah perairan Semarang, yang diduga dokumen yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen KMN Sri Rizqi II yang dinakhodai oleh terdakwa Jumbadi bin Muayadi ditemukan beberapa fakta diantaranya: pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 08.15 Wib di perairan Semarang tepatnya pada posisi 060 51' 224" LS dan 1100 27' 838" BT, Ditpolair Polda Jateng telah melakukan pemeriksaan terhadap KMN. Sri Rizqi II dengan nakhoda terdakwa Jumbadi bin Muayadi dengan ABK nya sejumlah 25 (dua puluh lima) orang antara lain: Agus Imam (KKM), Muayadi, Muhammad, Walid, Bunawi, Soleh, Sodikin, Nakrowi; pada saat dilakukan pemeriksaan KMN. Sri Rizqi II dalam pelayaran menuju laut/perairan Semarang Jawa Tengah untuk melakukan penangkapan ikan, dengan membawa perlengkapan jaring 1 set jarring waring bulga dengan ciri-ciri warna merah dengan hijau dengan panjang 180 m, dengan pemberat berupa timah sekitar 150 kg, dan perbekalan berupa solar 200 liter,

dilengkapi dokumen berupa: 1 (Satu) lembar surat Persetujuan berlayar No. 71/II/IV/c/2016 yang dikeluarkan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada tanggal 11 April 2016 jam 09.00 Wib (tidak berlaku); 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Kesiapan Kapal berangkat dari Nahoda Demak tanggal 11-04-2016; 1 (Satu) lembar Daftar Anak buah Kapal KMN. SRI RIZQI – II Demak tanggal 11-04-2016 ; 1 (Satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan No.: JWN 16.00519 diterbitkan Pos PSDKP Morodemak tanggal 11 April 2016 jam 09.25 Wib; 1 (Satu) Lembar Surat Ukur Nomor dan tanggal pengesahan PK.671/01/09/ AD.TG.EMAS – 09 tanggal 11 Maret 2009 yang dikeluarkan Kepala ADPEL Tanjung Mas Semarang tanggal 04 Desember 2008; 1 (satu) Lembar Surat SIUP Penangkapan No.: 1725/SIUP/DKP/7/2010 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; 1 (Satu) lembar SIPI Nomor:

2928/SIPI /DKP/11/2013; 1 (Satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan ikan nomor. PK. 007/02/17/KSOP.TG.EMAS-2016 dikeluarkan di Semarang tanggal 26 Mei 2016; 1 (Satu) lembar PAS BESAR yang diterbitkan di Semarang tanggal 12 Mei 2014 ; 1 (Satu) lembar surat Keterangan Kecakapan (60 mil) Nomor 820 / SKK / XI /ADP. TGL.2008 tegal 15 November 2008; 1 (Satu) lembar Surat Tanda Tamat pendidikan dan pelatihan nomor: 009/VI/DIKLAT/ANKAPIN – III/ 2012 ; 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) No:PK.305/436/37/UUP. Jwn – 2011 dikeluarkan di Juwana 28 September 2011 ; dan Foto kopi Gross Akta nomor 7456 tanggal 10 Desember 2008;.

Bahwa selanjutnya saksi Suradiyanto, saksi Dwi Atman dan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jumbadi bin Muayadi sebagai nakhoda/pemilik KMN. Sri Rizqi II beserta awal kapal ke Kantor Ditpolair Polda Jateng Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang.

Terdakwa Jumbadi bin Muayadi ditangkap oleh petugas Polair Polda Jateng KP POL IX-1004, yang berjumlah 6 (enam) personil menggunakan sarana kapal boat KP POL IX-1004 dilakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 Jam 08.15 Wib di Perairan Semarang. Dan melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/772/VIII/2016 tanggal 28 Juli 2016.

Adapun pelanggaran yang dilakukan Jumbadi adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan barang bukti berupa KMN. Sri Rizqi II beserta dokumennya, dan alat tangkap jaring waring/sibolga milik KMN. Sri Rizqi II. Pada kasus ini korbannya adalah NKRI.

- Pertanyaan : Bagaimana kronologi penyidikan dari kasus LP/A/280/VII/JATENG/DITPOLAIR dan bagaimana penyelesaian kasus tersebut?
- Jawaban : Kronologi penangkapan terdakwa berawal ketika pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2016, sekitar pukul 12.00 WIB, Sarmuji bin Rabawi, Nahkoda kapal KMN. Wahyu Sejati dengan ciri-ciri kapal berbendera merah putih, terbuat dari kayu ukuran kapal panjang 13,35 meter, lebar 5,07 meter, dalam 1,38 meter, mesin 2 (dua) buah Mitsubishi 120 PK, jumlah geladak 1 (satu), jumlah baling-baling 2 (dua), tonase 16 kotor GT, warna kapal orange, kuning, merah dan hijau, yang sedang berlayar dari Perairan Juwono dengan tujuan menangkap ikan di wilayah Perairan Jepara, yang diduga dokumen yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Patroli Air Semarang/Kapal Polisi IX -1004 yang

ditumpangi oleh Dwi Atman, dan team saat melakukan Patroli dan melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor: Sprin/756/VI/2016 tanggal 29 Mei 2016, terhadap dokumen Nahkoda kapal KMN. Wahyu Sejati yang dinakhodai oleh terdakwa Sarmuji bin Rabawi ditemukan beberapa fakta diantaranya: Bahwa sewaktu kapal KMN. Wahyu Sejati berlayar di perairan Jepara untuk mencari ikan dilengkapi; dokumen KMN. Wahyu Sejati, 1 (satu) Lembar Surat Persetujuan Berlayar no.: 031 /19.VI/C/2016 yang diterbitkan di Juwana tanggal 09 April 2016 Jam. 14.03 Wib; Surat laik operasi kapal perikanan No. JWN.I.16.01553 yang diterbitkan oleh Satker pengawasan SDKP Rembang pada tanggal 09 April 2016; 1 (satu) Lembar Daftar Anak Buah Kapal KMN. Wahyu Sejati yang– dikeluarkan Kepala Kantor UUP Kelas III Rembang; 1 (satu) Lembar Pas Besar No. PK.025/05/03/KSOP.Tg. Emas-13 atas

Nama– KMN. Wahyu Sejati yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas satu Tanjung Emas Semarang pada tanggal 03 Mei 2013; 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) No. 523.33 / 621 /- SIPI / BPMD/06/2016 yang diterbitkan di Semarang pada tanggal 10 April 2016 (tidak berlaku); Bahwa seharusnya pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2016, Sarmuji bin Rabawi, Nahkoda kapal KMN. Wahyu Sejati sebelum berlayar mencari ikan terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan Jepara.

Pelanggaran yang dilakukan Sarmuji adalah pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) atau Pasal 93 ayat (3) Yo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Dengan barang bukti berupa KMN. Wahyu Sejati Gt. 14 beserta dokumennya, dan alat tangkap jaring mini Porseine milik KMN. Wahyu Sejati. Pada kasus ini korbannya adalah NKRI.

5. Wawancara dengan Setyo Riono, Kasubag Renmin Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah

a. Wawancara pada tanggal 16 Desember 2016

Pertanyaan : Mohon maaf, Pak. Sebagai bukti wawancara. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan, nama Bapak siapa?

Jawaban : Setyo Riono

Pertanyaan : Posisi jabatan bapak di Dit. Polair Polda Jawa Tengah apa?

Jawaban : Jabatan saya sebagai Kasubag Perencanaan dan Administrasi (Renmin) Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa

Tengah.

Pertanyaan : Tugas dari Renmin Dit. Polair Polda Jawa Tengah apa saja, Pak?

Jawaban : Tugas dari Kasubag Perencanaan dan Administrasi (Renmin) Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah banyak, Mas. Yang jelas tugas utama Renmin adalah merumuskan kebijakan, menyiapkan dan menyusun perencanaan dan program kerja dan latihan serta pembinaan fungsi, menyelenggarakan administrasi umum personel logistik serta urusan dalam lingkungan Dit Pol Air.

Pertanyaan : Menurut bapak, apakah ada hambatan dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah terhadap tindak pidana perikanan di Wilayah Jawa Tengah?

Jawaban : Ada, Mas. Banyak. Masih kurangnya

jumlah personel dengan DSP, sehingga dimungkinkan terjadinya ketidak seimbangan dalam tugas dan pelayanan terhadap masyarakat.

Status tanah Mako yang masih sewa dan kondisi bangunan yang kurang layak akibat genangan air pasang/rob.

Usia dan jumlah alat yang dimiliki khususnya kapal patroli yang belum memadai, sehingga belum mampu menjangkau sampai ke tengah laut.

Dukungan anggaran yang terbatas berdampak pada pelaksanaan tugas sehari-hari yang belum maksimal

Masih kurangnya sarana dan prasarana Kepolisian yang dimiliki Ditpolair Polda Jateng dalam rangka mendukung tugas-tugas Polri

Masih terbatasnya personel Dit. Polair Polda Jateng yang memiliki kemampuan di bidang Teknologi Informatika (TI) sehingga peralatan yang tidak ada dapat dioperasionalkan secara maksimal

Jadi, Mas. Kami sangat berharap jika kelemahan dalam bertugas ini tidak terus terjadi, maka kami sangat perlu ada bantuan yang serius dari pihak pemerintah, sebagai bentuk dukungan agar pelaksanaan dari tugas Direktorat Kepolisian Perairan (Dit Polair) Polda Jawa Tengah dapat berjalan efektif sesuai dengan mandat Pancasila dan UUD 1945.

6. Wawancara dengan Adi Wibowo Prasetyo, Anggota Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah

a. Wawancara pada tanggal 19 Desember 2016

Pertanyaan : Mohon maaf, Pak. Sebagai bukti wawancara. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan, nama Bapak siapa?

Jawaban : Nama saya Adi Wibowo Prasetyo, Mas.

Pertanyaan : Posisi jabatan bapak di Dit. Polair Polda Jawa Tengah apa?

Jawaban : Saya sebagai Anggota Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah.

Saya juga sebagai penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah.

Pertanyaan : Dalam hal penyidikan, apa saja yang dilakukan oleh Dit. Polair Polda Jawa Tengah, Pak?

Jawaban : Dari penyelidikan inilah, pihak Direktorat Kepolisian Perairan Polda (Dit. Polair) Jawa Tengah akan mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana perikanan di wilayah perairan dan menemukan tersangkanya.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : **AHAMAD KHASAN**
2. Tempat & Tgl.: Demak, 30 Juni 1991
Lahir
3. Alamat Rumah : Desa Grogol Krajan Rt: 04 Rw: III,
Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten
Demak, 59561
HP : 0857 2769 5254
E-mail : ahmadkhasan37@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. SD Negeri Grogol I Karang Tengah Demak, Lulus tahun 2006
 - b. SMP Negeri I Karang Tengah Demak, Lulus tahun 2009
 - c. MA Miftahul Ulum Ngeplak Demak, Lulus tahun 2012
 - d. S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang

Semarang, 15 Desember 2017

AHMAD KHASAN

NIM: 122211013